

**ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT *CORE PRINCIPLE* (ZCP)
PADA TATA KELOLA DAN EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT DI LAZNAS AL-IRSYAD PURWOKERTO**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :
MUHAMMAD FAHMI ASYHARI
NIM. 2017204021

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fahmi Asyhari

NIM : 2017204021

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Program studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Analisis Implementasi *Zakat Core Principle (ZCP)* pada Tata Kelola dan Efektivitas Pendistribusian Zakat di Laznas Al-Irsyad Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 22 Oktober 2024

Saya yang menyatakan



Muhammad Fahmi Asyhari

NIM. 2017204021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT CORE PRINCIPLE (ZCP) PADA TATA
KELOLA DAN EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI LAZNAS
AL-IRSYAD PURWOKERTO**

Yang disusun oleh Saudara **Muhammad Fahmi Asyhari NIM 2017204021** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin, 25 November 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji


Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji



Muhammad Ash-Shiddiqy, M.E.
NIP. 19950314 202012 1 010

Pembimbing/Penguji


Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Purwokerto, 9 Desember 2024

Mengesahkan
Dekan,

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Muhammad Fahmi Asyhari NIM 2017204021 yang berjudul:

**Analisis Implementasi Zakat Core Principle (ZCP) pada Tata Kelola dan Efektivitas
Pendistribusian Zakat di Laznas Al-Irsyad Purwokerto**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan **dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E).**

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 22 Oktober 2024

Pembimbing


Hastin Tri Utami, S.E., M.Si. Ak

NIP. 19920613 201801 2 001

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap”

(Q.S Al-Insyirah : 6-8)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena atas berkah rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan penuh syukur dan bahagia skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran atas segala urusan hambanya
2. Kedua orangtua tercinta, Bapak Darto dan Ibu Baetuniah yang selalu mendoakan, mendukung dan mencurahkan kasih sayangnya yang tidak hentinya ditujukan untuk kebaikan saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikah kebahagiaan dan kesehatan.
3. Adik saya Isna Nur Musyarofah, terima kasih atas segala dukungan dan motivasinya.
4. Dosen pembimbing saya, Ibu Hastin Tri Utama, S.E., M.Si. Ak yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian.
5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Bapak Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat berharga.
6. Sahabat dan teman seperjuangan saya yang telah memberikan banyak warna.

**ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT CORE PRINCIPLE (ZCP) PADA
TATA KELOLA DAN EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI
LAZNAS AL-IRSYAD PURWOKERTO**

Muhammad Fahmi Asyhari

NIM. 2017204021

E-mail: fahmiasyhari28@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN. Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Zakat Core Principle (ZCP) adalah standarisasi pengukuran pengelolaan zakat yang berisi 18 prinsip yang mengatur 6 aspek pengelolaan zakat yaitu Fondasi hukum, Pengawasan zakat, Tata Kelola Zakat, Fungsi Perantara, Manajemen Resiko dan Tata Kelola Syariah. Tujuannya untuk dapat meningkatkan kualitas yang lebih baik pada manajemen pengelolaan zakat menjadi lebih efektif dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan di seluruh belahan dunia. Maka dari itu, perlu adanya perhatian lebih terhadap tata kelola yang ada di Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yang dilakukan di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan pada Tata kelola amil yang diterapkan berdasarkan pedoman *Zakat Core Principle* pada prinsip ke- 8 yaitu *Good Amil Governance* sebagian besar sudah diterapkan namun ada beberapa kriteria yang perlu ditingkatkan. Implementasi ZCP prinsip ke- 10 *Disbursement Management* Pada pendistribusian zakat menunjukkan efektivitas pendistribusian yang ditunjukkan dengan dua kategori yakni rata rata *Disbursement Collection to Ratio (DCR)* pada tiga tahun terakhir menunjukkan DCR pada angka 90% hal ini berarti LAZNAS Al-Irsyad purwokerto dalam hal rasio pendistribusian dikatakan sangat efektif. Kedua, Kecepatan distribusi pada kategori konsumtif dinyatakan pada Program Santunan Dhuafa dilakukan setiap satu bulan sekali. Ini menunjukkan bahwa LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mendistribusikan dana zakat pada dengan cepat. Dan pada program produktif dinyatakan baik dan cepat.

Kata Kunci : Zakat, Tata kelola Amil, Distribusi Dana Zakat, Zakat Core Principle, Disbursement Management, Good Amil Governance

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ZAKAT CORE
PRINCIPLE (ZCP) ON THE GOVERNANCE AND EFFECTIVENESS OF
ZAKAT DISTRIBUTION IN LAZNAS AL-IRSYAD PURWOKERTO**

Muhammad Fahmi Asyhari

NIM. 2017204021

E-mail: fahmiasyhari28@gmail.com

Study Program of Zakat and Waqf Management, Departement of Islamic
Economics an Finance, Faculty of Islamic Economics and Business State Islamic
University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Zakat Core Principle (ZCP) is a standardized measurement of zakat management which contains 18 principles that regulate 6 aspects of zakat management, namely legal foundations, zakat supervision, zakat governance, intermediary functions, risk management and sharia governance. The aim is to improve the quality of zakat management to be more effective in an effort to improve welfare in all parts of the world. Therefore, there needs to be more attention to the existing governance in the Zakat Management Organization (OPZ)

This research is field research conducted at LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto using a qualitative approach. Data collection methods were carried out by interviews, observation and documentation. Meanwhile, the data analysis techniques used include data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research show that the amil governance implemented based on the Zakat Core Principle guidelines in the 8th principle, namely Good Amil Governance, has largely been implemented, but there are several criteria that need to be improved. Implementation of the 10th ZCP principle of Disbursement Management in the distribution of zakat shows the effectiveness of distribution which is shown in two categories, namely the average Disbursement Collection to Ratio (DCR) in the last three years shows DCR at 90%, this means LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto in terms of ratio distribution is said to be very effective. Second, the speed of distribution in the consumptive category is stated in the Dhuafa Compensation Program which is carried out once a month. This shows that LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto distributes zakat funds quickly. And the productive program is stated to be good and fast.

Keywords: Zakat, Amil Governance, Zakat Fund Distribution, Zakat Core Principle, Disbursement Management, Good Amil Governance

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 053b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	<u>H</u>	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭha'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>H{ikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	kasrah	Ditulis	I
ُ	d'ammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dlammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd'</i>

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

البقرة	Ditulis	<i>al-Baqarah</i>
المائدة	Ditulis	<i>al-Maidah</i>
الفرقان	Ditulis	<i>al-Furqa>n</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Qomariyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السَّمَاء	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
الرِّدَّة	Ditulis	<i>al-Riddah</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawā al-furūd'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada penutup para Nabi, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kita mendapatkan *syafa'atnya* kelak di *yaumul akhir*, amiin. Bersama dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, M.M., Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

11. Mahardika Cipta Raharja, S.E., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen pembimbing skripsi yang selalu dengan penuh kesabaran mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kedua orang tua tercinta saya Bapak Darto dan Ibu Baetuniah yang selalu memberikan kasih sayang, mendukung, mendoakan serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memebrikan kebahagiaan dan kesehatan.
14. Adik saya Isna Nur Musyarofah yang senantiasa mendoakan dan memberi motivasi
15. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Liana Mutiara Karim terimakasih telah menjadi bagian perjalanan hidup, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini dan memberikan semangat pantang menyerah.
16. Teman-teman Mazawa A 20 yang senantiasa berjuang bersama dan memberikan kesan yang tidak terlupakan
17. Keluarga serta teman-teman UKM Olahraga UIN SAIZU, terima kasih telah memberikan pengalaman dan banyak warna dalam menjalani masa perkuliahan.
18. Semua pihak LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini
19. Terima kasih kepada diri sendiri karna telah berjuang sejauh ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat untuk banyak orang. *Amiin yaa robbal alamin.*


Purwokerto, 22 Oktober 2024

Muhammad Fahmi Asyhari

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Zakat.....	14
B. Tata Kelola Zakat.....	16
C. Pendistribusian Zakat.....	18
D. Zakat Core Principle (ZCP)	22
E. Kajian Pustaka.....	30
F. Landasan Teologis	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Sumber data.....	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
D. Uji Keabsahan Data.....	44
E. Teknik Analisis Data.....	45

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	47
A. Gambaran Umum LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto	47
B. Tata kelola zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.....	54
C. Distribusi dana zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto	61
D. Implementasi <i>Good Amil Governance</i> berdasarkan Zakat Core Principle (ZCP) di LAZNAS Al-Irsyad Puwokerto.	69
E. Implementasi <i>Zakat Core Principle (ZCP) Poin 10 Disbursement Management</i> dalam menghitung efektivitas pendistribusian zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.	75
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	<i>Zakat Core Principle</i>	4
Tabel 1.2	Data pengumpulan dan penyaluran dana zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto	8
Tabel 1.3	Program pendistribusian	8
Tabel 1.4	Prinsip Prinsip <i>Zakat Core Principle</i> (ZCP).....	23
Tabel 1.5	Disbursement Colection to Ratio (DCR)	28
Tabel 1.6	Kecepatan Waktu Distribusi Program Konsumtif	29
Tabel 1.7	Kecepatan Waktu Distribusi Program Produktif	30
Tabel 1.8	Tinjauan pustaka terdahulu	34
Tabel 1.9	Media Informasi dan komunikasi digital LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto	55
Tabel 2.1	Data mustahik penerima Bantuan Dana Zakat LAZNAS Al-Irsyad ... Purwokerto.....	63
Tabel 2.2	Indikator ZCP pada tata kelola amil.....	68
Tabel 2.3	Data pengumpulan dan penyaluran dana zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto	69
Tabel 2.4	Kecepatan Waktu Distribusi program zakat LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto	70
Tabel 2.5	Hasil <i>Disbursement Collection Ratio</i> (DCR) dana zakat Di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.....	71
Tabel 2.6	Hasil Kecepatan distribusi program konsumtif LAZNAS Al-Irsyad ... Purwokerto	72
Tabel 2.7	Kecepatan distribusi program Produktif LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kantor LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto	48
Gambar 1.2	Struktur Organisasi LAZNAS Al-Irsyad purwokerto	49
Gambar 1.3	Rekening LAZNAS Al-Irsyad	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun islam, di mana umat Muslim yang sudah memenuhi *nishab* diwajibkan untuk menyerahkan sebagian dari harta mereka kepada yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Fungsi utama dari zakat salah satunya sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, untuk menjalankan fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan maka perlu adanya organisasi pengelola zakat. Di Indonesia pengelolaan zakat sudah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pemerintah membentuk lembaga yang melakukan proses pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat BAZNAS. Pada pasal 7 Undang-undang No 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa tugas dari BAZNAS yakni melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat. Dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, BAZNAS dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana disebutkan pada pasal 17. Kedua institusi ini disebut sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki tanggung jawab mengumpulkan dana zakat dan kemudian membaginya kepada orang-orang tertentu yang disebut *mustahiq*, hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 60. Menurut ayat tersebut, zakat hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang termasuk dalam delapan golongan *asnaf*: fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab* atau budak, *gharim* atau orang yang berutang, *ibnu sabil* atau orang yang pergi, dan *fi sabilillah* atau relawan yang menegakan perintah Allah. 1/8, atau 12,5 persen, dari dana zakat dapat diterima oleh setiap golongan *asnaf*. Delapan kelompok *asnaf* menerima pembagian zakat, menunjukkan bagaimana zakat membantu

mereka yang tidak mampu mengatasi kemiskinan dan memajukan kehidupan (Rindjani & Hadi, 2022).

BAZNAS dan LAZ hanya dapat mendistribusikan dana zakat kepada 8 golongan *mustahiq* seperti yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Zakat dapat didistribusikan secara konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif memberikan bantuan kepada *mustahiq* secara langsung dan bersifat sementara. Sedangkan, zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang di salurkan kepada mustahik tidak langsung dihabiskan akan tetapi harta tersebut dikembangkan dalam bentuk usaha, sehingga dengan bantuan berupa usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Zakat produktif dapat diartikan sebagai aspek penguatan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya umat islam (Hadi & Thuba, 2019).

Zakat dapat diberikan dalam dua jenis yaitu : yang pertama zakat konsumtif, zakat konsumtif akan memberikan secara langsung dana zakat kepada mustahiq sehingga hal itu akan bersifat sementara. Yang kedua yaitu zakat produktif, di sisi lain, adalah jenis zakat ini bersifat produktif dimana dana zakat yang dihimpun tidak diserahkan langsung kepada *mustahiq* dan secara langsung dihabiskan, tetapi digunakan untuk mengembangkan sesuatu yang bersifat produktif seperti diberikan usaha, memungkinkan *mustahiq* untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka hidup secara konsisten, meningkatkan derajat *musyahadah* mereka (Nawawi, 2010).

Akan sulit untuk mewujudkan zakat sebagai instrumen untuk mengatasi kemiskinan ketika zakat diberikan secara langsung kepada *mustahiq*, sebaliknya jika zakat dikelola melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) maka akan menjadi lebih maksimal. Beberapa keuntungan apabila zakat dikelola melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) diantaranya, menjamin kepastian *muzakki* membayarkan zakatnya, mencapai efisiensi, efektifitas, serta tepat sasaran dalam pendistribusiannya.

Salah satu tantangan pengelolaan dana zakat di Indonesia adalah kepercayaan masyarakat yang masih kurang terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Oleh karenanya, masyarakat akhirnya cenderung memberikan dana zakatnya langsung kepada *mustahiq* daripada melalui OPZ. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap OPZ terjadi dikarenakan tidak adanya standar profesionalisme yang baku sebagai alat ukur standarisasi bagi OPZ di Indonesia (Afiyana dkk, 2019).

Pada sisi lain, menurut Alam (2018) kurangnya sinergi antara ketiga *stakeholder* yaitu regulator, terutama oleh pemerintah, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pihak pengelola dan Masyarakat sebagai *muzakki*, juga menjadi penyebab kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme OPZ. Hal itu berakibat pada rendahnya efektifitas program pendayagunaan, akibat dari kurangnya sinergi antar *stakeholder* dan Zakat didistribusikan secara konvensional hanya untuk kebutuhan konsumtif masyarakat (Alam, 2018).

Salah satu masalah terbesar bagi organisasi yang mengelola zakat adalah mendistribusikan dana zakat secara tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan mereka. Target tepat adalah menyalurkan dana zakat hanyalah kepada *mustahiq*, sementara tepat guna adalah ketika dana zakat didistribusikan untuk memerangi tingkat kemiskinan. BAZNAS dan LAZ sama-sama bertanggung jawab untuk menghasilkan penyaluran dana zakat yang efisien. Karena keberhasilan zakat bergantung pada pemanfaatannya, distribusi dana zakat yang efektif akan menjadikannya tepat guna dan tepat sasaran (Kementrian Agama RI, 2015: 88).

Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat agar menyalurkan zakatnya melalui OPZ maka perlu adanya standar pengukuran profesionalitas pengelolaan zakat untuk menciptakan OPZ yang profesional dan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola dana zakat dari mereka.

Untuk menyelesaikan masalah ini, maka pada tahun 2016 diperkenalkannya standarisasi pengukuran pengelolaan zakat yaitu *Zakat*

Core Principle (ZCP) yang pertama kali di perkenalkan pada forum “*World Humanitarian Summit of United Nations*” atau forum kemanusiaan PBB yang dilaksanakan di instanbul Turki. Tujuan dari diperkenalkannya ZCP ini untuk dapat meningkatkan kualitas lebih baik pada manajemen pengelolaan zakat menjadi lebih efektif dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan di seluruh belahan dunia. Dalam upaya mendukung penerapannya prinsip prinsip pengelolaan zakat diatur secara spesifik sesuai dengan kondisi di setiap negara (BI & P3EI-FE UII, 2016).

Landasan hukum, pengawasan zakat, tata kelola zakat, peran intermediasi, manajemen risiko, dan kesesuaian syariah merupakan enam bidang penyelenggaraan zakat yang diatur oleh 18 prinsip yang membentuk *Zakat Core Principle (ZCP)*. Kontribusi Indonesia dalam menetapkan pedoman perbaikan tata kelola zakat adalah ZCP sendiri. Bersama dengan BAZNAS, *islamic development bank, islamic research*, dan sebelas negara peserta Arab Saudi, Malaysia, Sudan, Kuwait, Yordania, Indonesia, Pakistan, Libya, Bangladesh, Bahrain, dan Brunei Darussalam. Bank Indonesia mengembangkan pedoman ini (BAZNAS & BI, 2016).

Tabel 1.1
Zakat Core Principle

Kode	Kata kunci	Aspek yang diatur
ZCP 1	<i>Objective, Independence and power</i> (Tujuan, kemandirian, dan wewenang)	Fondasi Hukum
ZCP 2	<i>Permissible activities</i> (Kegiatan yang Diizinkan)	
ZCP 3	<i>Licensing criteria</i> (Kriteria Perizinan)	
ZCP 4	<i>Zakat supervisory approach</i> (Pendekatan Pengawasan)	Pengawasan Zakat
ZCP 5	<i>Zakat supervisory techniques and tools</i> (Teknik dan Alat Pengawasan)	
ZCP 6	<i>Zakat supervisory reporting</i> (Pelaporan Pengawasan)	
ZCP 7	<i>Creative and sanctioning powers of akat supervisor</i> (Wewenang pengawas zakat)	Tata Kelola Zakat

	untuk melakukan koreksi dan memberikan sanksi)	
ZCP 8	<i>Good Amil governance</i> (Tata Kelola yang Baik untuk Amil)	
ZCP 9	<i>Collection Management</i> (Pengelolaan pengumpulan)	Fungsi Perantara
ZCP 10	<i>Disbursement Management</i> (Pengelolaan Penyaluran)	
ZCP 11	<i>Country and transfer risk</i> (Risiko negara dan transfer)	Manajemen Risiko
ZCP 12	<i>Reputation and muzakki risk</i> (Risiko Reputasi dan Tidak Adanya Kepercayaan)	
ZCP 13	<i>Disbursement Risk</i> (Risiko Alokasi)	
ZCP 14	<i>Operational Risk</i> (Risiko operasional)	
ZCP 15	<i>Sharia control and internal audit</i> (Pengelolaan pengumpulan)	
ZCP 16	<i>Financial reporting and external audit</i> (Pelaporan keuangan dan audit eksternal)	Tata Kelola Syariah
ZCP 17	<i>Disclouser and transparency</i> (Pengungkapan dan transparansi)	
ZCP 18	<i>Abuse of zakat services</i> (Penyalahgunaan jasa zakat)	

Sumber : Core Principles for Effective Zakat Supervision (BAZNAS & BI, 2016)

Penelitian ini mencoba mengkaji implementasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pengelolaan zakat yang baik berdasarkan *Zakat Core Principle*. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Zakat core Principle* (ZCP) pada prinsip ke- 8 yaitu *Good Amil governance* atau tata kelola amil yang baik. Terdapat lima kriteria utama yang harus dipenuhi oleh lembaga zakat yaitu ; kepatuhan syariah, alat strategis, lingkungan pengendalian, pengetahuan tentang pengelolaan zakat dan tanggung jawab pengurus lembaga zakat (BAZNAS & BI, 2016).

Selanjutnya, *Zakat Core Principle* (ZCP) pada prinsip ke-10, *Disbursement Management* juga digunakan sebagai pendekatan di penelitian ini. Ada dua indikator utama dalam mengukur seberapa efektif

penyaluran dana zakat. Yang pertama adalah *Disbursement Collection to Ratio* (DCR), atau Rasio Pengumpulan Dana, yang merupakan rasio perbandingan antara total dana yang didistribusikan dan total dana yang dihimpun. Jumlah rasio ditampilkan dalam lima kategori presentase : lebih dari 90% (sangat efektif), 70-89% (efektif), 50-69% (cukup efektif), 20-49% (kurang efektif), dan <20% (sangat kurang). Kedua, untuk mengetahui seberapa efektif waktu penyaluran dana zakat berdasarkan persyaratan syariah, seluruh dana zakat yang sudah terhimpun harus diserahkan secepatnya. Dua kategori dana zakat dibedakan menjadi konsumtif dan produktif. Kategori konsumtif memiliki kecepatan distribusi yang berbeda: <3 bulan (Cepat), 3-6 bulan (Bagus), 6-9 bulan (Adil), 9-12 bulan (Lambat), >12 Bulan (sangat lambat). Sedangkan kategori produktif ; <6 bulan (Cepat), 6-12 bulan (bagus), >12 Bulan (Adil) (BAZNAS & BI, 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lukmad Hamdani, M. Yasir Nasution, dan Muslim Marpaung (2019) menunjukkan di BAZNAS tingkat daerah di provinsi Sumatra Utara ZCP belum diterapkan secara menyeluruh. Mereka menegaskan bahwa tidak cukup informasi dan sosialisasi tentang ZCP. BAZNAS juga harus memiliki otoritas syariah dan menjadi lebih transparan dalam setiap laporan. Untuk mencapai tujuan utamanya, ZCP harus diterapkan; BAZNAS harus memiliki kemandirian secara formal dan finansial dan harus ada sosialisasi dan edukasi secara terus menerus.

Penelitian yang dilakukan oleh Hartomi Maulana dan Muhammad Zuhri (2020) yang dilakukan di LAZ Nurul Hayat Surakarta menjelaskan bahwa pendapat yang dipaparkan oleh para responden terkait pengawasan, sistem, tata kelola, dan manajemen yang mereka jalankan di lembaga tersebut langsung diawasi dan dipantau oleh pihak pengawas pusat . Hal ini menunjukkan *Zakat Core Principle* (ZCP) pada prinsip *Good Amil Governance* sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada

walaupun secara teori sebagian besar dari amil tidak mengetahui tentang ZCP maupun *Good Amil Governance*.

Pada sisi lain, menurut Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini (2020) menyatakan, berdasarkan ZCP tingkat efektivitas penyaluran selama 18 tahun beroperasi sebesar 90% (sembilan puluh persen). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran ZIS dan DSKL BAZNAS selama 18 tahun berada pada kategori Sangat Efektif dimana Allocation to Collection Ratio (ACR) mencapai ≥ 90 persen. Ayudhia Yuliasih, Juliana dan Rida Rosida (2021) juga menyatakan bahwa penerapan ZCP pada keempat BAZNAS yaitu BAZNAS Kota Cirebon, BAZNAS Kabupaten Kuningan, BAZNAS Kabupaten Indramayu dan BAZNAS Kabupaten Cirebon sudah menerapkan ZCP dengan baik. Pendistribusian dana zakat dan pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat sudah sangat baik, Peraturan tegas terkait wajib zakat dan penerapan peraturan pengelolaan terkait zakat sudah bagus.

Dalam jurnal yang ditulis oleh (Safinal dan Riyaldi, 2021) penerapan *Zakat Core Principles* dalam pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota (BMK) Banda Aceh yang meliputi; penentuan distribusi kepada mustahik, penentuan area distribusi zakat, dan kinerja pendistribusian zakat berdasarkan indikator rasio dan lamanya waktu pencairan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh telah mengimplementasikan Prinsip Inti Zakat dalam menentukan distribusi zakat kepada mustahik dan area distribusinya. Kinerja distribusi didasarkan pada hasil perhitungan Prinsip Inti Zakat. Penyaluran dana zakat dilakukan dalam 3 bulan sekali hal ini berarti penyaluran dalam kategori efektif (DCR) melebihi 90% (termasuk kategori baik)

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam pelaksanaannya BAZNAS dibantu oleh Lembaga

Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat untuk melaksanakan tugasnya.

Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto mendirikan LAZNAS Al-Irsyad dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang sosial humaniora, kesehatan, pendidikan, dan dakwah. LAZNAS Al-Irsyad bergerak dalam penghimpunan zakat, infak, dan shodaqoh. LAZNAS Al-Irsyad menerima dan mengelola dana berupa zakat, infaq dan Sedekah yang akan di distribusikan melalui program pendidikan, dakwah dan kesehatan. Sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat kabupaten sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dari KAKANWIL KEMENAG Provinsi Jawa Tengah No.4132/KW.11.7/4/BA.03.2/06/2017, salah satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Purwokerto telah diberikan status hukum oleh pemerintah, maka perlu adanya pengukuran standar profesionalitas pengelolaan zakat untuk menciptakan OPZ yang profesional dan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola dana zakat dari mereka.

Berdasarkan data penghimpunan dan penyaluran zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto dari tahun 2021 sampai tahun 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data penghimpunan dan penyaluran dana zakat di
LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

No	Tahun	Penghimpunan	Penyaluran
1.	2021	Rp. 771.811.459	Rp. 635.881.979
2.	2022	Rp. 1.074.359.027	Rp. 1.077.692.718
3.	2023	Rp 974.255.205	Rp 907.003.501

Sumber : LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

LAZNAS Al Irsyad Purwokerto menjadi entitas yang menarik perhatian mendalam pada pemberdayaan kemanusiaan yang universal. Melalui divisi program pentasyarufan, LAZNAS Al Irsyad Purwokerto semakin meneguhkan pendayagunaan dana ZIS secara syar'i, efisien, efektif, dan produktif. Beberapa program pentasyarufan yang dilakukan dalam memberdayakan masyarakat dhuafa terbagi atas 4 program inti,

yaitu program dakwah, pogram sosial kemanusiaan, program pendidikan dan program kesehatan.

Tabel 1.3
Program pendistribusian

No	Program pendistribusian	Nama Program
1.	Program Dakwah	1) Desa Gemilang 2) PG TPQ (Pendidikian Guru TPQ) 3) Ramadhan Mubarak 4) Qurban Mubarak
2.	Program sosial kemanusiaan	1) Bedah Rumah 2) Sedekah Air 3) Yatim Gemilang 4) Senyum Janda
3.	Program Pendidikan	1) Beasiswa OTA (Orang Tua Asuh) 2) Beasiswa 3G (3 Gemilang) 3) Beasiswa untuk Yatim 4) Beastudi cendekia Mafaza (BCM)
4.	Program Kesehatan	1) Internal (Klinik Mafaza) 2) Eksternal

Sumber : LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Dari beberapa penjelasan di atas maka diperlukannya perhatian lebih terhadap tata kelola yang ada pada lembaga amil zakat, apakah lembaga amil zakat (LAZ) sudah menerapkan *Zakat Core Principle* (ZCP) sebagai standar pengukuran profesionalitas pengelolaan zakat untuk menciptakan LAZ yang profesional dan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola dana zakat dari mereka. Dengan penerapan ZCP dapat meningkatkan profesionalitas LAZ sehingga, tujuan dibentuknya LAZ dapat memkasimalkan potensi zakat dan secara tidak langsung berimplikasi pada pengentasan kemiskinan.

Dari uraian di atas maka disini perlu adanya penelitian terkait pengelolaan zakat yang sesuai dengan standar profesionalitas yang telah ditetapkan. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba menganalisis

implementasi *Zakat Core Principle* (ZCP) Khususnya Pada prinsip ke-8 yaitu *Good Amil Governance* dan pada prinsip ke- 10 yaitu *Disbursement Management* dengan judul **“Analisis Implementasi *Zakat Core Principle* (ZCP) Pada Tata Kelola dan Efektivitas Pendistribusian zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto”**.

B. Definisi Operasional

1. Analisis

Analisis adalah pekerjaan yang tidak mudah, memerlukan usaha. Analisis memerlukan daya kreativitas serta kemampuan intelektual yang mencukupi. Belum ada cara yang khusus yang dapat ditiru untuk menganalisis, hal ini membuat peneliti harus menemukan sendiri metode yang dirasa cocok dengan penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono, 2018: 319).

2. Implementasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan implementasi sebagai perbuatan melaksanakan atau memanfaatkan. Suatu kebijakan harus dilaksanakan agar dapat menghasilkan implementasi kebijakan yang efektif. Implementasi adalah proses melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Mulyadi (2015) mendefinisikan implementasi sebagai serangkaian langkah yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan suatu keputusan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai penyesuaian besar atau kecil sesuai dengan perubahan yang telah diputuskan sebelumnya dengan menerjemahkan keputusan tersebut ke dalam pola operasional. Implementasi pada dasarnya adalah proses menentukan apa yang terjadi ketika suatu program dijalankan.

Jelas dari berbagai sudut pandang yang dikemukakan di atas bahwa proses organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan dan programnya adalah apa yang dimaksud dengan implementasi.

3. *Zakat Core Principle* (ZCP)

Zakat Core Principle (ZCP) merupakan standarisasi pengukuran pengelolaan zakat Secara garis besar, ZCP berisi 18 prinsip inti yang membahas tentang efisiensi zakat. Struktur dari ZCP yang dikelompokkan menjadi 18 (delapan belas) prinsip pokok. Dari 18 prinsip tersebut, dikategorikan menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama terkait dengan wewenang, tanggung jawab dan fungsi pengawasan zakat yang dijelaskan dalam Prinsip 1 sampai 7. Sementara peraturan kehati-hatian dan persyaratan untuk organisasi pengelola zakat diberikan dalam kelompok kedua dengan Prinsip 8 sampai 18 (BAZNAS & BI, 2016).

4. Tata kelola zakat

Dalam UU No. 23 tahun 2011 disebutkan bahwa tata kelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan penyaluran dan pendayagunaan zakat. Tata kelola merupakan suatu sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan, mengendalikan serta mengawasi dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi secara efisien, efektif, ekonomis dan produktif berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan keadilan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Susilowati et al., 2018).

5. Efektivitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif berarti suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari berbagai pilihan lainnya. Sementara itu, Hisayat mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, yang mana semakin besar presentase target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya (sucahyowati, 2010).

6. Pendistribusian Zakat

Distribusi zakat adalah penyaluran dana zakat kepada para golongan asnaf atau mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat (*mustahiq*).

Pendistribusian zakat menurut Mukhlisin (2009) adalah proses pengalokasian dana zakat dari orang yang mengeluarkannya (*Muzakki*) kepada orang yang berhak menerimanya (*Mustahiq*) agar berhasil mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Distribusi zakat bersifat efisien dan konsumtif.

C. Rumusan Masalah

Latar belakang di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi *Good Amil Governance* berdasarkan *Zakat Core Principle* (ZCP) di LAZNAS Al-Irsyad Puwokerto?
2. Bagaimana penerapan ZCP poin 10 *Disbursement Mangement* dalam menghitung efektivitas pendistribusian zakat di LAZNAS Al- Irsyad Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi *Good Amil Governance* berdasarkan *Zakat Core Principle* (ZCP) di LAZNAS Al-Irsyad Puwokerto.
 2. Untuk mengetahui efektivitas pendistribusian zakat berdasarkan ZCP poin 10 *Disbursement Mangement* di LAZNAS Al- Irsyad Purwokerto
- Adapun harapan dari penelitian ini dapat memiliki manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang filantropi Islam khususnya zakat, pada mahasiswa, pembaca tentang penerapan ZCP pada lembaga zakat serta bahan rujukan penelitian yang akan datang pada kajian yang sama namun berbeda dalam ruang lingkupnya.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis


Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu menerapkan teori yang telah dibahas dalam perkuliahan ke dalam situasi dunia nyata dan memperluas pemahaman tentang filantropi Islam, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat berdasarkan prinsip inti zakat.

b. Bagi akademis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan cara pandang mahasiswa serta menjadi sumber informasi dan pedoman bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama namun dengan fokus yang berbeda.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini di harapkan bisa menjadi sumbangan saran pemikiran dan informasi untuk membantu pihak lembaga dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat berasal dari kata dasar (masdar) “*zakah*” (زكاة) yang bermakna berkah, berkembang dan suci. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Sementara itu, menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para *mustahiq*. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul) dengan nilai tertentu dan sasaran tertentu (Sahroni, 2018: 2).

Para ulama *uhsuliyin* atau ulama ahli fiqh selalu membicarakan zakat di dalam kitab-kitab fiqh sesuai dengan pandangan mereka, bahwa zakat merupakan ibadah yang menempati posisi kedua dalam islam. Dari segi fiqh sendiri, zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya”. Karenanya para ulama fiqh selalu membahas zakat dalam pokok bahasan ibadah, setelah pembahasan shalat.

Yusuf Qardhawi menukil penjelasan imam Mawardi yang menjelaskan mengapa kewajiban tersebut disebut zakat, karena harta akan bertambah karenanya, sesuai dengan makna zakat itu sendiri, serta melindungi dari marabahaya. Demikian halnya dengan pendapat ibnu taimiah, ‘jiwa orang yang berzakat akan bersih dan hartanya akan bertambah sebagaimana etimologi zakat yang berarti bersih dan bertambah’. Tumbuh dan bersih tidaklah terbatas pada harta saja, tetapi dua makna tersebut juga mencakup jiwa orang yang mengeluarkan zakat (Kementrian Agama RI, 2013: 13)

2. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagai milik mustahik dan

menyerahkan kepadanya kepada wakilnya, yakni amil atau orang yang melakukan pemungutan zakat (Nawawi, 2010).

Zakat memiliki dua syarat yaitu syarat wajib dan syarat sah. Berdasarkan kesepakatan para ulama syarat wajib zakat diantaranya :

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
- d. Telah mencapai nishab
- e. Harta yang dizakati miliknya penuh bukan dari hutang
- f. Kepemilikan harta yang dizakati satu tahun
- g. Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok

Kedua adalah syarat sah zakat. Syarat sah dalam berzakat menurut kesepakatan para ulama diantaranya :

- a. Niat berzakat
- b. Pemilik Harta Asli

3. Macam-macam Zakat

a. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut mayoritas ahli fikih, yang dimaksud dengan mal adalah “*kullu ma yutamawwalu bihi, wa yamilu ilaihi athba’u, wa yubahu intifa’u bihi syari’an*”. “setiap harta bernilai, halal dan setiap orang cenderung memilikinya”.

Menurut *syara’* Zakat maal adalah zakat harta yang harus dikeluarkan orang muslim jika sudah mencapai haul dan nisab. Intinya jika sudah memenuhi jumlah harta yang ditentukan orang tersebut wajib membayar zakat (Sahroni, 2018: 46).

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat (sesekah) jiwa. Istilah tersebut diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian.

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1 *sha* atau 2,176 kg beras (atau dibulatkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5 liter beras sebelum hari raya 'Idul Fitri (Sahroni, 2018: 48)

4. Hikmah Zakat

Hikmah zakat adalah dapat memelihara harta, membantu memenuhi kebutuhan dhuafa dan menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan *bakhil*.

Secara umum, Dr. Wabah az-zuhaili menyebutkan tiga hikmah zakat yaitu :

- a. Menjaga dan memelihara harta dari tindakan kriminal
- b. Merupakan bantuan bagi kaum fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan.
- c. Menyucikan jiwa dari penyakit kikir (*bakhil*) yang menjadi tabiat manusia.

Adapun tujuan dar berzakat bagi masyarakat antara lain :

- a. Zakat bertujuan membangun kebersamaan antara hartawan dan para dhuafa pada khususnya karena dengan kepedulian sosial, orang-orang kaya akan muncul rasa sepenanggungan. Simpati akan melahirkan empati.
- b. Kondisi ini akan menanggulangi kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di masyarakat seperti pencurian dan perampokan yang pada umumnya disebabkan oleh dua hal yaitu kefakiran dan/atau *hasad*.

B. Tata Kelola Zakat

Tata kelola (*Governance*) artinya mengarahkan dan mengendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis, kata tersebut diadaptasi menjadi Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) sebagai upaya mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan organisasi, lembaga, termasuk juga perusahaan. Proses pengambilan keputusan dan bagaimana itu

dilakukan disebut tata kelola, melalui tata kelola zakat yang efisien dan berkualitas maka akan mampu untuk mengatasi masalah sosial ekonomi termasuk kesenjangan pendapatan, pengangguran, dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu Amil harus mematuhi norma tata kelola dalam organisasi pengelola zakat khususnya transparansi dan akuntabel (Mubtadi, 2022).

Tata kelola zakat yang baik berkaitan dengan dimensi *good governance*, indikator yang digunakan dalam menganalisis *good governance* meliputi pengungkapan terhadap *Transparacy* (keterbukaan), *Accountanbility* (dapat dipertanggungjawabkan), *Responsibility* (pertanggungjawaban) *Independency* (kemandirian), serta *fairness* (keadilan) (Yulianti, 2016).

1. Transparansi adalah keterbukaan lembaga zakat dalam menyediakan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan zakat. (Wijayati, 2021).
2. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggungjawab internal lembaga dalam setiap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan merupakan instrumen yang harus dievaluasi lembaga zakat sebagai bentuk tanggungjawab (suhairi dkk., 2022).
3. Responibilitas merupakan tanggungjawab setiap lembaga dalam mematuhi tugas, aturan serta kebijakan lembaga, tanggungjawab tersebut bukan hanya sekedar tanggungjawab dalam lingkup internal tetapi juga kepada *stakeholder* dan masyarakat umum (Hasibuan & Juliati Nasution, 2024).
4. Kemandirian dapat dijadikan sebagai bukti aktual sebuah lembaga dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing (Hasibuan & Juliati Nasution, 2024).
5. Prinsip keadilan merupakan perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* dan masyarakat umum yang timbul berdasarkan

ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku (Baihaqi & Ulfa, 2022).

C. Pendistribusian Zakat

1. Pengertian pendistribusian zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendistribusian adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Dengan kata lain pendistribusian adalah suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen ke konsumen. Dalam konteks zakat, pendistribusian yang dimaksud adalah proses, cara, perbuatan dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, konsep dari distribusi zakat adalah bagaimana konsep dan sasaran distribusinya dilakukan kepada siapa saja sasaran sesuai dengan yang tercantum dalam QS. At Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS : At-Taubah 103)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat adalah penyaluran zakat kepada golongan orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). baik secara konsumtif maupun produktif dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dari ayat di atas cukup jelas disebutkan bahwa pendistribusian zakat harus

sampai pada delapan golongan tersebut, meskipun dalam perkembangannya memiliki perluasan makna menyesuaikan perkembangan zaman.

2. Mekanisme Pendistribusian Zakat

Dalam mekanisme pendistribusian zakat para ulama memiliki perbedaan pendapat yang dalam hal ini disimpulkan kepada dua besar pendapat.

Pertama, sebagian para ulama berpendapat bahwa sebagian dana zakat yang diterima oleh amil harus dibagi secara merata kepada delapan kelompok penerima zakat. Hal ini ditegaskan oleh Imam Syafi'i jika zakat mendistribusikan dana zakat tersebut adalah pemiliknya, bagilah kepada tujuh kelompok sebab amil tidak mendapatkan hak dana zakat. Jika penerima dana zakat lebih sedikit atau delapan kelompok tidak tersedia, bagilah kepada kelompok yang tersedia saja dan tidak boleh meinggalkan salah satu kelompok dari delapan kelompok tersebut. Jika salah satu pihak penerima zakat tidak mendapatkan haknya, *amil* ataupun *muzakki* bertanggung jawab untuk memenuhi hak zakatnya (Sahroni, 2018: 270)

Kedua, pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan para sahabat Imam Abu Hanifah berpendapat tidak mewajibkan distribusi zakat secara merata kepada delapan kelompok penerima zakat, tetapi diberikan kepada mereka yang paling berhak seperti fakir dan miskin. Selain itu juga pendapat dari Ibrahim an-Nakha'i mengatakan mengatakan mereka yang diberikan adalah orang yang paling membutuhkan. Jika dana zakat banyak, boleh diberikan kepada seluruh kelompok. Akan tetapi, jika dananya terbatas, diberikan kepada satu kelompok saja (Sahroni, 2018: 271)

Dr. Yusuf Qardhawi menyimpulkan perbedaan pendapat ulama dalam mekanisme pendistribusian zakat sebagai berikut (Sahroni, 2018: 273) :

- a. Donasi zakat yang diberikan kepada seluruh penerima zakat yang ada jika dana zakat itu banyak, melimpah dan mencukupi dengan syarat pihak-pihak penerima zakat tersebut kebutuhannya sama atau relatif sama. Pada saat itu tidak boleh ada satu pun pihak penerima zakat yang tidak mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, pihak otoritas memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan terkait pendistribusian zakat.
- b. Jika zakat dibagikan kepada delapan kelompok penerima zakat, bagian yang diterima oleh kelompok tersebut tidak harus sama jumlah dan porsinya. Namun, besarnya ditentukan berdasarkan kebutuhan mereka sebab bisa jadi di satu daerah terdapat 1000 fakir miskin dan tidak ada satu pun ada orang yang berhutang dan ibnu sabil. Akan tetapi, bisa saja di daerah lain terdapat lebih banyak gharim atau ibnu sabil.
- c. Boleh mendistribusikan untuk sebagian *mustahiq* zakat jika ada *masalah* yang dipandang perlu oleh otoritas atau amil. Sebagaimana juga pada saat memberikan donasi zakat kepada delapan kelompok tersebut, jumlah dan porsinya boleh berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan dari delapan kelompok tersebut.
- d. Seharusnya kelompok yang paling diutamakan ialah fakir dan miskin. Hal ini disebabkan target utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tercukupi dan bisa mandiri, sehingga pada akhirnya mereka tidak membutuhkan lagi bantuan dana zakat. Hal ini karena Rasulullah SAW dalam hadist muadz dan lainnya tidak menyebutkan penerimaan zakat selain fakir miskin. Oleh karena itu otoritas tidak boleh mendistribusikan zakat kepada *fī sabilillah* sementara melantarkan fakir miskin yang kelaparan dan tidak memiliki rumah, sehingga menimbulkan iri dan dengki hati kepada para hartawan. Kaidah ini berlaku dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi khusus, sedangkan jika dalam kondisi khusus, akan berlaku kaidah lain.

- e. Harusnya mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam menentukan batasan maksimal untuk para amil. Imam Syafi'i menentukan maksimal seperdelapan dari total donasi zakat yang dikumpulkan dan tidak boleh lebih dari jumlah tersebut.
- f. Pada saat donasi zakat sedikit, berikan kepada satu kelompok penerima zakat seperti pendapat An-Nakha'i dan Abu Tsawur yang bahkan didistribusikan hanya ke satu orang sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Jika donasi zakat yang sedikit tersebut didistribusikan ke banyak kelompok, akan kehilangan faedahnya disebabkan donasi yang diterima terlalu sedikit, sehingga efek yang ditimbulkan atas adanya donasi zakat menjadi terlalu sedikit.

3. Bentuk pendistribusian zakat

Bentuk pendistribusian zakat dibagi menjadi dua macam yaitu pendistribusian zakat konsumtif dan pendistribusian zakat produktif. Pendistribusian zakat secara konsumtif adalah penyaluran dana zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahiq. Bentuk dari pendistribusian ini tidak disertai dengan tujuan menciptakan kemandirian sosial maupun kemandirian ekonomi. Sedangkan pendistribusian secara produktif adalah bantuan dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak diberikan secara langsung melainkan dengan tujuan menciptakan kemandirian dengan cara menyalurkan dalam bentuk usaha, sehingga dengan bantuan berupa usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus sehingga menaikkan derajat *mustahiq* menjadi *muzzaki* (Nawawi, 2010: 23)

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh bentuk distribusi secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaannya, saat ini zakat mulai dikembangkan dengan bentuk distribusi dana secara produktif. Bentuk inovasi distribusi dikategorikan menjadi empat bentuk diantaranya (Yuliasih et al., 2021) :

- a. Konsumtif Tradisional

Merupakan zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal (harta) yang dibagikan secara langsung .

b. Konsumtif Kreatif

Merupakan zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain, misalnya seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, cangkul, gerabah dan sebagainya.

c. Produktif tradisional

Merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, kerbau, sapi alat cukur, pertukangan, mesin jahit, dan lain-lain. Lapangan kerja baru untuk fakir miskin tercipta dari pemberian dalam bentuk zakat produktif tradisional

d. Produktif Kreatif

Merupakan zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk permodalan proyek sosial atau untuk membantu atau menambah modal pedagang/pengusaha kecil.

D. Zakat Core Principle (ZCP)

Zakat Core Principles (Prinsip-prinsip Inti Zakat) adalah standar minimum yang seharusnya diterapkan oleh setiap OPZ. ZCP merupakan standar yang fleksibel sehingga dapat diterapkan secara global oleh berbagai lembaga zakat (dari sistem manajemen zakat wajib hingga sistem manajemen zakat sukarela). Pertama kali di perkenalkan pada forum “*World Humanitarian Summit of United Nations*” atau forum kemanusiaan PBB yang dilaksanakan di Istanbul Turki. Tujuan dari diperkenalkannya ZCP ini untuk dapat meningkatkan kualitas lebih baik pada manajemen pengelolaan zakat menjadi lebih efektif dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan di seluruh belahan dunia. Dalam upaya mendukung penerapannya prinsip prinsip pengelolaan zakat diatur secara spesifik sesuai dengan kondisi di setiap negara (BI & P3EI-FE UII, 2016).

Tujuan utama ZCP adalah untuk memperkuat manajemen pengawasan zakat yang sehat dan menjadi instrumen pengaman pengelolaan zakat diantara negara-negara Muslim. Secara garis besar, ZCP berisi 18 prinsip inti yang membahas tentang efisiensi zakat. Struktur dari ZCP yang dikelompokkan menjadi 18 (delapan belas) prinsip pokok. Dari 18 prinsip tersebut, dikategorikan menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama terkait dengan wewenang, tanggung jawab dan fungsi pengawasan zakat yang dijelaskan dalam Prinsip 1 sampai 7. Sementara peraturan kehati-hatian dan persyaratan untuk organisasi pengelola zakat diberikan dalam kelompok kedua dengan Prinsip 8 sampai 18 (BAZNAS & BI, 2016).

Tabel 1.4
Prinsip Prinsip Zakat Core Principle (ZCP)

Kode	Kata kunci	Aspek yang diatur
ZCP 1 <i>Objective, Independence and power</i> (Tujuan, kemandirian, dan wewenang)	Kewenangan dan aturan yang independen dibutuhkan oleh masing-masing otoritas yang bertanggung jawab disediakan oleh peraturan undang-undang yang jelas atau kerangka hukum lain yang berkaitan dengan pengawasan zakat.	Fondasi Hukum
ZCP 2 <i>Permissible activities</i> (Kegiatan yang Diizinkan)	Tindakan yang lembaga boleh lakukan diharuskan sesuai dengan prinsip syariah seperti penghimpunan zakat, pentasarufan zakat, dan dana amal lainnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau undang-undang lainnya.	
ZCP 3 <i>Licensing criteria</i> (Kriteria Perizinan)	Otoritas pemberi izin mempunyai wewenang untuk menetapkan persyaratan izin yang dikeluarkan untuk organisasi zakat dan permohonan izin yang tidak mematuhi persyaratan tersebut akan di berikan penolakan.	
ZCP 4 <i>Zakat supervisory</i>	Melalui penggunaan sistem pengawasan yang terintegrasi, pengawas zakat mengawasi setiap	Pengawasan Zakat

<i>approach</i> (Pendekatan Pengawasan)	aspek distribusi dan pengumpulan zakat.	
ZCP 5 <i>Zakat supervisory techniques and tools</i> (Teknik dan Alat Pengawasan)	serangkaian teknik dan instrumen yang sesuai digunakan oleh pengawas zakat untuk melaksanakan rencana pemantauan dan sumber daya yang digunakan, sepenuhnya diperiksa dan dikonfirmasi.	
ZCP 6 <i>Zakat supervisory reporting</i> (Pelaporan Pengawasan)	Pengawas zakat mengumpulkan data, menilai, dan menilai bagaimana lembaga zakat bekerja.	
ZCP 7 <i>Creative and sanctioning powers of zakat supervisor</i> (Wewenang pengawas zakat untuk melakukan koreksi dan memberikan sanksi)	Pengawas zakat mengumpulkan informasi dan menilai operasional lembaga zakat.	Tata Kelola Zakat
ZCP 8 <i>Good Amil governance</i> (Tata Kelola yang Baik untuk Amil)	Kebijakan dan prosedur tata kelola amil yang kuat, termasuk kepatuhan syariah, alat strategis, pengendalian lingkungan, pemahaman pengelolaan zakat, dan tugas pengelolaan, diperlukan bagi lembaga zakat, menurut pengawas zakat.	
ZCP 9 <i>Collection Management</i> (Pengelolaan pengumpulan)	Menurut pengawas zakat, untuk menentukan jumlah harta zakat dan nisabnya, lembaga zakat perlu memiliki aturan dan proses yang memadai.	Fungsi Perantara
ZCP 10 <i>Disbursement Management</i> (Pengelolaan Penyaluran)	Pengawas zakat mengatakan lembaga zakat harus memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk mengelola dana zakat dan sistem distribusinya.	
ZCP 11	Menurut pengawas zakat, lembaga	Manajemen

<i>Country and transfer risk</i> (Risiko negara dan transfer)	zakat perlu memiliki prosedur dan kebijakan yang memadai untuk mengawasi transfer zakat dan risiko negara saat melakukan transfer zakat internasional.	Resiko
ZCP 12 <i>Reputation and muzakki risk</i> (Risiko Reputasi dan Tidak Adanya Kepercayaan)	Menurut pengawas zakat, lembaga zakat memiliki struktur manajemen yang memadai untuk mengatasi risiko sistemik, ketidakpercayaan, dan reputasi.	
ZCP 13 <i>Disbursement Risk</i> (Risiko Alokasi)	Lembaga pengelola zakat harus mampu mengelola risiko alokasi, seperti ketidakstabilan keuangan dan kesalahan alokasi selama operasi distribusi.	
ZCP 14 <i>Operational Risk</i> (Risiko operasional)	Menurut pengawas zakat, untuk mencegah aktivitas penipuan dan bersiap menghadapi gangguan sistem dan gangguan lainnya, lembaga zakat perlu memiliki manajemen risiko operasional dan kepatuhan syariah yang kuat.	
ZCP 15 <i>Sharia control and internal audit</i> (Pengelolaan pengumpulan)	Menurut pengawas zakat tersebut, sistem pengendalian syariah dan audit internal yang baik merupakan syarat bagi lembaga zakat. Hasilnya, mereka akan mampu menciptakan dan mengelola lingkungan operasi yang diatur berdasarkan syariah.	Tata Kelola Syariah
ZCP 16 <i>Financial reporting and external audit</i> (Pelaporan keuangan dan audit eksternal)	Pengawas zakat memastikan bahwa publikasi tahunan, layanan audit eksternal, dan laporan keuangan yang dapat dipercaya tersedia bagi lembaga zakat.	
ZCP 17 <i>Disclouser and transparency</i> (Pengungkapan dan transparansi)	Menurut pengawas zakat, agar kinerja dan kondisi lembaga zakat dapat tercermin, mereka perlu secara rutin menghasilkan informasi konsolidasi yang mudah diakses.	
ZCP 18 <i>Abuse of zakat services</i>	Menurut pengawas zakat, untuk menegakkan standar etika dan profesional syariah serta mencegah	

(Penyalahgunaan jasa zakat)	aktivitas kriminal, organisasi zakat perlu memiliki aturan dan prosedur yang tepat.	
-----------------------------	---	--

Sumber : Core Principles for Effective Zakat Supervision (BAZNAS & BI, 2016)

Dalam penelitian ini menggunakan Dua prinsip *Zakat Core Principle* yaitu pada prinsip ZCP 8 yaitu, *Good Amil Governance* (Tata kelola amil yang baik) dan ZCP 10 yaitu *Disbursement management* (manajemen pemberdayaan).

1. Zakat Core Principle (ZCP 8) *Good Amil Governance*

ZCP 8 adalah tulang punggung tata kelola zakat yang penting bagi otoritas pengawas zakat untuk menetapkan kerangka tata kelola bagi lembaga zakat. Selain itu, Tata Kelola yang Baik untuk Amil merupakan aspek penting bagi otoritas pengawas zakat untuk memastikan pengelolaan zakat yang baik melalui pedoman perilaku, uji kepatutan dan kelayakan, dan komposisi pengurus zakat. Oleh karena itu, agar lembaga zakat memiliki Tata Kelola yang Baik untuk Amil, pengawas zakat dan lembaga zakat harus memenuhi 5 kriteria utama dan 1 kriteria tambahan, yakni (BAZNAS & BI, 2016) :

- a. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas zakat menentukan bahwa konsep dan definisi amil tetap dapat diterapkan dalam lembaga zakat saat ini. Amil berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat sebesar tidak lebih dari 1/8 atau 12,5% dari zakat total yang dikumpulkan. Jika bagian zakat tersebut tidak mencukupi untuk menunjang pengoperasian organisasi zakat, bagian tersebut dapat dibayar dari sumber lain dengan persetujuan dewan syariah.
- b. Pengawas zakat memberikan pembinaan kepada lembaga zakat dengan harapan untuk tata kelola yang baik untuk amil.
- c. Pengawas zakat melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan dan praktik tata kelola amil dalam lembaga zakat yang harus sesuai dengan peraturan syariah dan kepentingan sistemik.

- d. Pengawas zakat menetapkan struktur dan ketentuan tata kelola amil yang tepat untuk mengusulkan dan menunjuk sumber daya manusia yang jujur, tepercaya, adil, dan bijak.
- e. Pengawas zakat menetapkan agar Pengurus lembaga zakat:
 - 1) menyetujui dan melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan arah dan strategi pengawasan zakat;
 - 2) menetapkan dan mengomunikasikan budaya dan nilai Islam berdasarkan pedoman perilaku;
 - 3) menetapkan standar kepatutan dan kelayakan dalam memilih amil yang memiliki karakter yang baik, integritas, dan tiga pengetahuan dasar (pengumpulan zakat, penyaluran zakat, dan pengelolaan keuangan);
 - 4) menetapkan kebijakan tentang konflik kepentingan dan lingkungan pengendalian yang kuat; dan
 - 5) memastikan efektivitas tata kelola amil dalam seluruh pengelolaan lembaga zakat.
- f. Pengawas zakat berwenang untuk merekomendasikan perubahan dalam komposisi Pengurus lembaga zakat jika terbukti secara sah bahwa siapa pun dalam Pengurus tidak memenuhi tugasnya.
- g. Pengawas zakat menjalankan rencana suksesi untuk meningkatkan kualitas amil melalui sertifikasi.

2. Zakat Core Principle (ZCP 10) *Disbursement management*

Ada dua indikator utama untuk mengukur efektivitas penyaluran zakat berdasarkan (ZCP 10) *Disbursement management*, yakni :

a. DCR (*Disbursement Collection Ratio*)

Disbursement Collection Ratio (tingkat penghimpunan pengeluaran) didasarkan pada persentase dana zakat yang terkumpul untuk mengalokasikan tingkat efektivitas dana zakat, sehingga dapat diketahui apakah seluruh dana zakat yang terkumpul dapat dialokasikan. Efektivitas penggunaan rasio DCR (*Disbursement Collection Ratio*) adalah perbandingan antara

jumlah zakat yang dialokasikan dengan jumlah zakat yang terkumpul, dan dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Rumus DCR : } x = \frac{\text{Total Dana Zakat Tersalurkan}}{\text{Total Dana Zakat Terhimpun}} \times 100\%$$

DCR dinyatakan dalam bentuk persentase yang dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 1.5
Disbursement Coollection to Ratio (DCR)

Presentase	Kategori
>90%	Sangat Efektif
70-89%	Efektif
50-69%	Cukup Efektif
20-49%	Kurang Efektif
<20%	Tidak Efektif

Sumber :Core Principles for Effective Zakat Supervision (BAZNAS & BI, 2016)

- b. Kecepatan Distribusi Zakat (*Time Effectivity of Disbursement*)
Time Effectivity of Disbursement merupakan validitas waktu pengeluaran terkait dengan efektivitas alokasi zakat Hukum Syariah menetapkan bahwa dana zakat harus dikumpulkan dan didistribusikan sesegera mungkin. Kecepatan penyaluran zakat terbagi menjadi dua kategori, yaitu program konsumen dan program produktif. Rencana konsumsi adalah rencana yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek mustahiq, seperti rencana bantuan makanan dan kesehatan. Untuk program berbasis konsumtif dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 1.6
Kecepatan Waktu Distribusi Program Konsumtif

Waktu	Kategori	Keterangan
< 3 Bulan	Cepat	Lembaga Zakat telah memiliki program yang efektif dan target yang jelas untuk program berbasis konsumtif sehingga zakat yang terkumpul dapat mencapai penerima

		dengan segera.
3-6 Bulan	Baik	Lembaga Zakat memiliki program yang efektif dan target yang cukup jelas untuk program berbasis konsumtif.
6-9 Bulan	Adil	Lembaga Zakat memiliki program dan target berbasis konsumtif yang cukup efektif
9-12 Bulan	Lambat	Program berbasis konsumtif dari lembaga zakat tidak cukup efektif
>12 Bulan	Sangat Lambat	Program berbasis konsumtif lembaga zakat tidak efektif atau bahkan tidak ada

Sumber : Core Principles for Effective Zakat Supervision (BAZNAS & BI, 2016)

Kategori yang kedua program produktif. Program produktif adalah program yang didesain untuk memenuhi kebutuhan mustahik pada jangka panjang, seperti program pendidikan dan ekonomi. Yaitu dinyatakan sebagai berikut :

Tabel 1.7
Kecepatan Waktu Distribusi Program Produktif

Waktu	Kategori	Keterangan
< 6 Bulan	Cepat	Lembaga zakat telah memiliki program yang efektif dan target yang jelas untuk program berbasis produktif sehingga zakat yang dikumpulkan dapat mencapai penerima segera.

6-12 Bulan	Bagus	Lembaga zakat memiliki basis produktif yang efektif program dan target pencairan yang cukup jelas
>12 Bulan	Lambat	Lembaga zakat memiliki basis produktif yang cukup efektif program dan target.

Sumber : Core Principles for Effective Zakat Supervision (BAZNAS & BI, 2016)

E. Kajian Pustaka

Dalam jurnal yang ditulis oleh (Yuliasih, Juliana, dan Rosida, 2021) yang berjudul “*Zakat Core Principle (ZCP) Poin 10 Disbursement Management* dalam mengukur efektifitas pendistribusian zakat pada program kerja BAZNAS” berisikan tentang analisis tingkat efektifitas penyaluran zakat serta mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai rendah atau tingginya hasil perhitungan efektifitas pendistribusian zakat tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan ZCP poin 10 tentang disbursement management yang didasarkan pada Prinsip inti Zakat. Kategori waktu efektif cepat meliputi penyaluran dana zakat ke empat BAZNAS yang menunjukkan efektifitas program lembaga zakat. dana selalu digunakan masyarakat secara efektif; terdapat peraturan ketat mengenai wajib zakat dan peraturan pengelolaan yang berlaku; dan dana selalu disalurkan secara tepat sasaran.

Dalam jurnal yang ditulis oleh (Hamdani, Nasution, dan Marpaung, 2019) yang berjudul “Solusi Permasalahan Perzakatan di BAZNAS dengan Metode ANP: Studi tentang Implementasi Zakat Core Principles” berisikan tentang analisis untuk mendapatkan bukti empiris mengenai solusi masalah perzakatan di BAZNAS dan implementasi tentang ZCP. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa BAZNAS perlu lebih transparan dan akuntabel dalam seluruh pelaporannya, dan

perlu adanya pengawasan sesuai syariah, sebagai akibat dari kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai ZCP. Penerapan prinsip-prinsip inti ZCP adalah taktik yang paling penting. BAZNAS juga harus mandiri secara finansial dan formal, dan upaya sosialisasi dan pendidikan harus terus dilakukan. Kesimpulannya, ZCP belum sepenuhnya diterapkan di tingkat daerah di BAZNAS.

Dalam jurnal yang ditulis oleh (Bahri dan Arif, 2020) yang berjudul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat” berisikan tentang mengukur efektivitas penyaluran zakat dan infak/sedekah pada Rumah Zakat. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan kuantitatif dengan model pengukuran rasio Allocation to Collection Ratio (ACR) berdasarkan Zakat Core Principle (ZCP). Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Rumah Zakat selama rentang periode 2010 sampai dengan 2019. Hasil penelitian menunjukkan Penyebaran mencakup delapan asnaf. Program pemberdayaan dibagi menjadi empat rumpun: Senyum Sehat, Senyum Juara, Senyum Mandiri, dan Senyum Lestari. Strategi ini sejalan dengan MDGs, atau Tujuan Pembangunan Milenium. ZCP melaporkan bahwa Allocation to Collection Ratio (ACR) mencapai 70–89% dan tingkat efektivitas penyaluran dalam kurun waktu lima tahun mencapai 87% atau termasuk dalam kategori efektif. Hal ini menandakan bahwa mustahik efektif diberikan zakat dan infaq atau sedekah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan penyaluran Rumah zakat mampu hingga melebihi 90%. Jika ACR lebih besar dari 90 persen, maka Rumah Zakat masuk dalam kategori sangat efektif.

Dalam jurnal yang ditulis oleh (Safinal dan Riyaldi, 2021) yang berjudul “Implementasi Zakat Core Principle dalam pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh” berisikan memeriksa penerapan *Zakat Core Principles* dalam pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota (BMK) Banda Aceh yang meliputi; penentuan distribusi kepada mustahik, penentuan area distribusi zakat, dan kinerja pendistribusian zakat

berdasarkan indikator rasio dan lamanya waktu pencairan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh telah mengimplementasikan Prinsip Inti Zakat dalam menentukan distribusi zakat kepada mustahik dan area distribusinya. Kinerja distribusi didasarkan pada hasil perhitungan Prinsip Inti Zakat. Penyaluran dana zakat dilakukan dalam 3 bulan sekali hal ini berarti penyaluran dalam kategori efektif (DCR) melebihi 90% (termasuk kategori baik)

Dalam jurnal yang ditulis oleh (Bahri dan Khumaini, 2020) yang berjudul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional” yang berisikan analisis efektivitas penyaluran ZIS dan DKSL BAZNAS. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa ZIS dan DSKL senilai Rp932.648.351.752,19 berhasil dikumpulkan dalam waktu 18 tahun dan disalurkan sebesar Rp836.512.139.145,00. ZCP menyatakan bahwa dalam kurun waktu 18 tahun berjalan, penyaluran ZIS DSKL dan BAZNAS telah efektif 90% ditunjukkan dari hasil DCR pada angka tersebut yaitu sangat efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Permana & Baehaqi, 2019) dalam penelitiannya menguji manajemen pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan prinsip Good Governance. Mereka menyimpulkan bahwa tata kelola yang baik diperlukan oleh LAZ untuk meningkatkan kinerja profesional untuk memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan. Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam pengelolaan zakat adalah sebagai berikut: Transparansi, artinya LAZ harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan. Akuntabilitas, itu artinya LAZ harus memegang prinsip kepercayaan (akuntabel) dalam mengelola dana zakat. Tanggung jawab, itu berarti bahwa LAZ bertanggung jawab untuk mendistribusikan dana zakat hingga mustahiq. Independensi, itu berarti bahwa LAZ dikelola secara independen dan tidak memiliki ketergantungan pada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Keadilan, itu berarti bahwa LAZ harus melakukan segala upaya untuk bersikap adil dalam mendistribusikan dana zakat bagi mereka

yang berhak atasnya. Kepatuhan Syariah, itu berarti bahwa pengumpulan dan distribusi dana zakat yang dikelola oleh LAZ harus sesuai dengan koridor Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh (Maulana & Zuhri, 2020) dengan judul Analisis implementasi *Good Amil Governance* berdasarkan *zakat core principle* di Lembaga Amil Zakat : studi kasus pada LAZ Nurul Hayat Surakarta berisi tentang analisis terkait manajemen tata kelola amil yang baik juga menilai tata kelola amil berdasarkan ZCP di LAZ Nurul Hayat Surakarta. Hasil penelitian menyimpulkan LAZ Nurul Hayat Surakarta telah melakukan tata kelola amil yang cukup baik dan penerapan terkait *Zakat Core Principle* sudah dilakukan dengan baik mengenai tata kelola amil di lembaga tersebut.



Tabel 1.8
Tinjauan pustaka terdahulu

No	Nama, tahun Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	(Yuliasih, Juliana, dan Rosida, 2021) <i>Zakat Core Principle (ZCP) Poin 10 Disbursement Management</i> dalam mengukur efektifitas pendistribusian zakat pada program kerja BAZNAS	Hasil yang didapat Keempat BAZNAS tersebut masuk dalam kelompok efektif, berdasarkan pemeriksaan ZCP poin 10 tentang disbursement management yang didasarkan pada Prinsip inti Zakat. Kategori waktu efektif cepat meliputi penyaluran dana zakat ke empat BAZNAS yang menunjukkan efektifitas program lembaga zakat. dana selalu digunakan masyarakat secara efektif; terdapat peraturan ketat mengenai wajib zakat dan peraturan pengelolaan yang berlaku; dan dana selalu disalurkan secara tepat sasaran.	Sama sama membahas mengenai pendistribusian zakat berdasarkan analisis ZCP Poin 10 Disbursement Management	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, menyelidiki proses penyaluran zakat pada lokasi yang berbeda dan objek penelitian yang berbeda, namun penelitian ini hanya menggunakan satu prinsip saja dalam ZCP
2.	(Hamdani, Nasution, dan Marpaung, 2019) <i>Solusi Permasalahan Perzakatan di BAZNAS dengan Metode ANP:</i>	Temuan penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS perlu lebih transparan dan akuntabel dalam seluruh pelaporannya, dan perlu adanya pengawasan sesuai syariah, sebagai akibat dari kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai ZCP. Penerapan prinsip-prinsip inti ZCP adalah taktik yang paling penting. BAZNAS juga harus mandiri secara finansial dan formal, dan upaya sosialisasi dan pendidikan harus terus	Penelitian ini sama sama meneliti Implementasi ZCP pada Lembaga pengelola Zakat	Perbedaan dari penelitian yang dilakukan yaitu penelitian ini meneliti permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan zakat berupa kurangnya

	Studi tentang Implementasi Zakat Core Principles	dilakukan. Kesimpulannya, ZCP belum sepenuhnya diterapkan di tingkat daerah di BAZNAS.		sosialisasi dan edukasi tentang ZCP, dan trnsparansi di setiap laporan. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan membahas mengenai pendistribusian zakat berdasarkan analisis ZCP Poin 10 Disbursement Management
3.	(Bahri dan Arif, 2020) Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat	Hasil penelitian menunjukkan Penyebaran mencakup delapan asnaf. Program pemberdayaan dibagi menjadi empat rumpun: Senyum Sehat, Senyum Juara, Senyum Mandiri, dan Senyum Lestari. Strategi ini sejalan dengan MDGs, atau Tujuan Pembangunan Milenium. ZCP melaporkan bahwa Allocation to Collection Ratio (ACR) mencapai 70–89% dan tingkat efektivitas penyaluran dalam kurun waktu lima tahun mencapai 87% atau termasuk dalam kategori efektif. Hal ini menandakan bahwa mustahik efektif diberikan zakat dan infaq atau sedekah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan penyaluran Rumah zakat mampu	Penelitian ini sama sama membahas mengenai penyaluran zakat berdasarkan ZCP poin 10	Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan kuantitatif penelitian ini menyelidiki proses penyaluran zakat pada lokasi yang berbeda dan fokus penelitian yang berbeda yaitu hanya pada satu prinsip saja

		hingga melebihi 90%. Jika ACR lebih besar dari 90 persen, maka Rumah Zakat masuk dalam kategori sangat efektif.		
4.	(Safinal dan Riyaldi, 2021) Implementasi Zakat Core Principle dalam pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh	Baitul Mal Kota Banda Aceh telah mengimplementasikan Prinsip Inti Zakat dalam menentukan distribusi zakat kepada mustahik dan area distribusinya. Kinerja distribusi didasarkan pada hasil perhitungan Prinsip Inti Zakat. Penyaluran dana zakat dilakukan dalam 3 bulan sekali hal ini berarti penyaluran dalam kategori efektif (DCR) melebihi 90% (termasuk kategori baik)	Sama sama meneliti tentang pendistribusian zakat berdasarkan zcp poin 10 menggunakan metode DCR.	Penelitian ini menyelidiki proses penyaluran zakat pada lokasi yang berbeda dan fokus penelitian yang berbeda dan pada penelitian yang dilakukan di BMK Banda aceh tidak mengukur kecepatan distribusi dana zakat pada dua kategori produktif dan konsumtif
5.	(Bahri dan Khumaini, 2020) Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional	Temuan dari penelitian ini adalah bahwa ZIS dan DSKL senilai Rp932.648.351.752,19 berhasil dikumpulkan dalam waktu 18 tahun dan disalurkan sebesar Rp836.512.139.145,00. ZCP menyatakan bahwa dalam kurun waktu 18 tahun berjalan, penyaluran ZIS DSKL dan BAZNAS telah efektif 90% ditunjukkan dari hasil DCR pada angka tersebut yaitu sangat efektif.	Pada penelitian yang dilakukan oleh bahri dan khumaini sama melakukan perhitungan dengan metode DCR dengan	Penelitian ini menyelidiki proses penyaluran zakat pada lokasi yang berbeda dan fokus penelitian yang berbeda yaitu hanya pada satu prinsip ZCP saja
6.	(Permana &	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata	Penelitian ini sama	Perbedaannya

	Baehaqi, 2019) Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance	kelola pemerintahan yang baik diperlukan LAZ untuk meningkatkan kinerja profesionalnya guna memenuhi kepentingan pemangku kepentingan. Penerapan Prinsip Good Governance dalam pengelolaan zakat	sama membahas mengenai good amil governance	penelitian ini tidak menggunakan <i>Zakat Core Principle</i> sebagai pendekatan dalam menganalisis <i>good governance</i> dan dilakukan pada lokasi yang berbeda
7.	(Maulana & Zuhri, 2020) Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta	Penelitian ini berisi tentang analisis terkait manajemen tata kelola amil yang baik juga menilai tata kelola amil berdasarkan ZCP di LAZ Nurul Hayat Surakarta. Hasil penelitian menyimpulkan LAZ Nurul Hayat Surakarta telah melakukan tata kelola amil yang cukup baik dan penerapan terkait Zakat Core Principle sudah dilakukan dengan baik mengenai tata kelola amil di lembaga tersebut.	Penelitian ini sama sama meneliti implementasi <i>Zakat Core Principle</i> pada sebuah LAZ	Perbedaan penelitian ini hanya menganalisis satu prinsip dalam ZCP yaitu <i>Good Amil Governance</i> dan pada lokasi yang berbeda

F. Landasan Teologis

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-ma'lum min ad-Dini bi adh-Dharururah*). Jika seorang Muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (jalalah) atau baru masuk islam (*hadis al-islam*), maka ia telah kufur (Sahroni, 2018: 10).

Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat adalah sebagai berikut :

Firman Allah SWT...,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS : At-Taubah 103)

Ayat tersebut menjelaskan empat isi pokok yaitu, *Pertama*, perintah untuk mengambil zakat dari sebagian harta orang-orang yang bertaubat kepada Allah SWT. *Kedua*, perintah untuk mendoakan orang-orang yang bertaubat. *Ketiga*, pernyataan bahwa doa yang dipanjatkan akan menjadi ketenteraman jiwa bagi orang-orang yang bertaubat. *Keempat*, pernyataan bahwa Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa zakat dapat membersihkan jiwa dari kekikiran dan cinta berlebihan terhadap harta, zakat juga dapat mensucikan hati agar tumbuh sifat-sifat kebaikan

Firman Allah SWT...,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (QS Al-Baqarah 43)

Dalam ayat tersebut menjelaskan dua isi pokok bahwa yang *pertama*, memerintahkan manusia agar melakukan shalat, selanjutnya agar

manusia melaksanakan zakat ketika sudah mencapai nisab, yang terakhir memerintahkan manusia untuk shalat berjamaah dan bermasyarakat. *Kedua*, ada tiga bagian yang penting dalam suatu hubungan bermasyarakat yaitu shalat, zakat, ruku'. Shalat mengartikan hubungan Allah dengan hambanya. Zakat mengartikan hubungan manusia dengan pemerintah serta pemberian kepada masyarakat. Selanjutnya ruku' mengartikan hubungan masyarakat itu bersatu seperti shalat berjamaah.

Zakat memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, terutama dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatkan kesejahteraan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu adanya seseorang yang profesional dalam melakukan tugasnya. Nabi Yusuf AS pernah mengeluarkan pernyataan yang kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَّ

Artinya : "Jadikanlah aku (Yusuf) bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah lagi berpengetahuan." (QS Yusuf : 55)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk menduduki suatu profesi , seseorang haruslah akuntabel dan profesional. Beberapa literatur fiqh, menyebutkan bahwa pengelola zakat setidaknya harus: muslim, mukallaf (akil baligh), amanah, mengerti dan memahami dengan baik hukum-hukum zakat, dan mengerti pekerjaan yang dilakukannya dengan penuh tanggung jawab (Kementrian Agama RI, 2015: 15).

Tata kelola zakat yang baik memerlukan amil yang berilmu amanah dan jujur. Dalam sebuah hadis disebutkan ancaman bagi pengelola zakat yang tidak beretika :

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

Artinya: " Jika amanat disia-siakan, maka tunggulah saatnya kehancuran. Abu Hurairah bertanya ; bagaimana amanat itu disia-siakan

wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Jika suatu urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya". (HR. Imam Bukhari)

Zakat memiliki peran yang signifikan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Namun semua itu tidak terasa maksimal, jika para Amil yang mengurus pengelolaan zakat di institusi zakat bukanlah orang yang profesional. Melalui implementasi *Zakat Core Principle*, zakat dapat berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. Tata kelola zakat yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup mustahik dan memberdayakan mereka untuk keluar dari kemiskinan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif kadang-kadang dikenal sebagai metode etnografi sejak pertama kali diterapkan pada antropologi budaya. Selain disebut sebagai metode penelitian kualitatif, metode ini disebut juga metode penelitian naturalistik, hal ini dikarenakan metode ini dilakukan di lingkungan alami. Sehingga data yang di peroleh dengan menggunakan angka, perhitungan statistik atau bentuk lainnya, tetapi menggunakan data berupa deskripsi seperti ucapan atau tulisan dan perilaku yang di amati dari responden. Penelitian ini lebih berhubungan dengan data yang di temukan di lapangan melalui observasi, wawancara dan telaah dokumentasi (Sugiyono, 2018: 17).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna menganalisis penerapan *Zakat Core Principle (ZCP)* pada tata kelola dan efektivitas pendistribusian di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

1. Tempat dan Waktu penelitian

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, terletak di Jalan H. Mardani No. 1, Brubuhan, Kecamatan Grendeng, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, menjadi lokasi dilakukannya penelitian ini. 2024. Sesuai surat keputusan (SK) dari KAKANWIL KEMENAG Provinsi Jawa Tengah No. 4132/KW.11.7/4/BA.03.2/06/2017, LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto merupakan salah satu UPZ di Purwokerto yang telah dihibahkan status hukumnya oleh pemerintah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat kabupaten. Sesi penelitian dimulai pada bulan Oktober 2023 dan berlangsung hingga Oktober. Dari uraian tersebut peneliti memilih tempat tersebut untuk dilakukannya penelitian.

2. Subjek dan Objek data

Subjek data dalam penelitian ini adalah informan yaitu para Amil yang ada di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto yang terdiri dari Bapak Surya Fajar Shiddik, S.Pt, Ibu Uswatun Khasanah, S.Pt dan Bapak Hamid Mustofa serta para mustahik penerima zakat yaitu : Ibu Kanisem, Bapak Sarno dan Saudara Saeful Akbar dan *Muzakki*. Objek penelitian dalam penelitian kualitatif menurut Spradley dinamakan “*sosial situation*” atau situasi sosial, terdiri dari tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas), yang berinteraksi secara strategis (Sugiyono, 2018: 285). Dalam hal ini objek penelitiannya adalah tata kelola dan pendistribusian zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.

B. Sumber data

Sumber data yang di gunakan oleh peneliti ada dua yakni :

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diambil dari peneliti melalui observasi wawancara langsung terhadap beberapa sumber yaitu :

- a. Bapak Surya Fajar Shiddik, S.Pt selaku Manajer Kelembagaan untuk memperoleh data mengenai tata keolaa zakat yang ada di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.
- b. Bapak Hamid Mustofa dan Ibu Uswatun Khasanah, S.Pt selaku divisi pendistribusian untuk memperoleh data tentang pendistribusian zakat dan programnya.
- c. Manajemen keuangan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto untuk memperoleh laporan keuangan berupa total penghimpunan dan penyaluran zakat dalam 3 tahun terkahir.
- d. *Mustahiq* untuk mengetahui pendistribusian zakat dari sisi *Mustahiq*.

2. Data Sekunder biasa disebut data dokumentasi. Data sekunder dari penelitian ini berupa buku, jurnal, internet atau perangkat lain yang berhubunga dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Sukmadinata (2005) mengartikan observasi disebut juga pengamatan sebagai suatu teknik atau strategi pengumpulan informasi dengan cara mengawasi kegiatan yang terjadi di sekitar. Observasi/pengamatan dapat dilaksanakan secara non partisipatif atau partisipatif. Observasi partisipatif melibatkan pengamat yang terlibat dalam berbagai kegiatan. Apabila seseorang mengamati sesuatu tanpa mengambil bagian di dalamnya, maka ia dikatakan tidak partisipatif (Hardani dkk, 2020: 124).

Oleh karena itu, observasi adalah cara metodis untuk mengumpulkan data langsung dan tidak langsung tentang item penelitian.

Dalam hal ini peneliti mengamati proses tata kelola dan pendistribusian dana zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

2. Wawancara

Pertukaran pertanyaan dan respons lisan dengan tujuan tertentu antara dua orang atau lebih disebut wawancara. Dua orang melakukan wawancara: orang yang diwawancarai memberikan jawaban, sedangkan pewawancara mengajukan pertanyaan. Menurut Lincoln dan Guba (1998), tujuan wawancara adalah untuk menciptakan gambaran tentang orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain (Hardani dkk, 2020: 137).

Peneliti melakukan wawancara dengan manajer Kelembagaan yaitu Bapak Surya Fajar Shidik, S.Pt untuk memperoleh data mengenai tata kelola zakat yang ada di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. Divisi pendistribusian yaitu Ibu Uswatun Khasanah, S.Pt dan Bapak Hamid Mustofa untuk memperoleh data mengenai pendistribusian zakat dan programnya, Manajemen keuangan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

untuk memperoleh laporan keuangan berupa total penghimpunan dan penyaluran zakat dalam 3 tahun terakhir, dan Ibu Kanisem selaku *Mustahiq* untuk mengetahui pendistribusian zakat dari sisi *Mustahiq*.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2015) mengartikan dokumentasi sebagai catatan peristiwa sejarah; dapat berupa tulisan, ilustrasi, atau karya penting seseorang. Buku harian, memoar, narasi, peraturan, kebijakan, dan lain sebagainya merupakan beberapa jenis dokumen tertulis. Gambar dalam dokumen dapat berupa gambar, sketsa, gambar *still life*, dan lainnya. Beberapa contoh dokumentasi karya seni adalah patung, gambar, film, dan kreasi seni lainnya. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan observasi dan wawancara merupakan komponen tambahan dari studi dokumen (Hardani dkk, 2020: 164).

Untuk menunjang proses penelitian, peneliti menggunakan dokumen berupa laporan keuangan lembaga, foto ataupun gambar program yang dijalankan pada proses penelitian.

D. Uji Keabsahan Data

Kebenaran data selanjutnya harus diperiksa berdasarkan data penelitian kualitatif yang telah dikumpulkan. Metode triangulasi adalah alat yang digunakan dalam hal ini. Teknik pengumpulan data yang menggabungkan pendekatan dan sumber data yang berbeda disebut triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan dengan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2018: 315)

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2018: 316)

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi atau kuesioner. Apabila berdasarkan teknik pengumpulan data tersebut didapatkan hasil yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data yang benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandang yang berbeda-beda (Sugiyono, 2018: 315)

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Oleh karena itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda (Sugiyono, 2018: 317).

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data model Miles dan Huberman digunakan oleh para peneliti dalam penelitian ini. Menurut Miles dan Huberman (1984), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis terdiri dari tiga aliran operasi secara bersamaan. Pertama, reduksi data (*data reduction*) kedua, penyajian data (*data display*); dan ketiga, penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) (Sugiyono, 2018: 321).

1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2018: 323). Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil dari Observasi, Wawancara dan Dokumentasi dengan pihak lembaga LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono, 2018: 325). Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Setelah melakukan langkah-langkah diatas maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan (Sugiyono, 2018: 329).

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

1. Profil Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Irsyad Purwokerto

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto beroperasi di bawah arahan Yayasan Al-Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto dan menghimpun zakat, infak, dan sedekah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu melalui program sosial kemanusiaan, dakwah, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Lazis Mafaza, Unit Kesejahteraan Sosial (UPM) MAFAZA (Masjid Fatimatuzzahra), didirikan pada tahun 2004 dan berganti nama menjadi Lazis Mafaza Peduli Ummat pada tahun 2010. Komunitas Masyarakat Muslim Banyumas (KMMB) mempunyai pewaris spiritual dalam program Lazis Mafaza Peduli Ummat yang jangkauan inovatif meluas dari layanan sosial konvensional hingga tim tanggap darurat berbasis masjid. Sebagai reaksi atas perubahan undang-undang pengelolaan zakat yang memisahkan kata “Laz” dari kata “Yayasan”, Lazis Mafaza Peduli Ummat berganti nama menjadi Laz Al-Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto pada tahun 2016.

Pada tahun 2021, Organisasi ini kembali berganti nama menjadi LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. Sejalan dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 949 Tahun 2020 tentang Peresmian Lembaga, Lembaga Amil Zakat Nasional Al Irsyad Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah resmi berganti nama menjadi LAZNAS Al Irsyad Purwokerto terhitung sejak Juni 2021. Bantuan telah disalurkan ke seluruh wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen) sebagai hasil upaya empat program utama LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto: pendidikan (menyelenggarakan pendidikan bermutu), kesehatan (meningkatkan taraf hidup masyarakat), sosial kemanusiaan (membantu mereka yang

membutuhkan), dan dakwah (mempromosikan Islam). Berkat prestasi tersebut, lahirlah lembaga pengelola zakat, infaq, dan shodakoh (ZIS) yang handal.

Gambar 1.1
Kantor LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto



2. Visi, misi dan Tujuan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

a. Visi :

Terwujudnya masyarakat yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.

b. Misi :

- 1) Edukasi masyarakat seputar keutamaan dan kewajiban zakat.
- 2) Menjadi gerakan masyarakat yang mendorong perubahan tatanan yang harmonis.
- 3) Mendorong sinergi dan penguatan jaringan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Membangun lembaga berkelas nasional dalam pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan.


c. Tujuan :

- 1) Keberhasilan implementasi inisiatif reformasi sosial yang melibatkan beberapa kelompok yang bekerja sama untuk memajukan pertumbuhan ekonomi.

- 2) Berpartisipasi aktif dalam mendorong pengembangan kebijakan yang membantu masyarakat kurang mampu.
- 3) Berkembang menjadi kelompok yang menghasilkan anggota masyarakat terkemuka secara luas.
- 4) Penerapan analisis strategis dan sinergi usaha nasional.
- 5) Pelembagaan tata kelola perusahaan sesuai dengan mandat hukum yang berlaku.
- 6) Memperoleh otonomi bagi organisasi melalui perluasan, intensifikasi, dan diversifikasi sumber daya tersebut

3. Struktur Organisasi LAZNAS Al-Irsyad purwokerto

Gambar 1.2
Struktur Organisasi LAZNAS Al-Irsyad purwokerto



Adapun pembagian tugas dari tiap divisi di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto adalah sebagai berikut :

- a. Dewan pengawas syariah, adalah dewan yang ditunjuk oleh dewan pengurus. Tugasnya termasuk memberi nasihat tentang catatan

- keuangan lembaga, mengawasi keuntungan yang dihasilkan, dan melakukan audit tahunan atas keuangannya.
- b. Dewan pengurus adalah dewan yang ditunjuk langsung oleh Yayasan untuk membantu dewan pelaksana dalam hal-hal seperti penetapan kebijakan umum, persetujuan program kerja dan rencana anggaran tahunan, serta pemilihan dan pemberhentian dewan pelaksana. mempunyai tugas dan hak memberi nasehat, nasihat, dan persetujuan kepada seluruh pengurus dalam melaksanakan program kerja lembaga.
 - c. Direktur adalah orang perseorangan yang membawahi pekerjaan LAZNAS Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto dan diakui serta diberi wewenang oleh pengurus. Mereka mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan program kerja lembaga serta mengawasi dan mengkoordinasikan setiap divisi dalam hierarki dewan pengurus.
 - d. Divisi kelembagaan, adalah divisi yang bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan lembaga, menerbitkan laporan keuangan dengan sepengetahuan dan persetujuan direktur sesuai dengan peraturan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan, membuat akuntansi keuangan yang dapat diakses publik, membuat laporan keuangan yang disampaikan dan ditinjau setiap minggunya., bulanan, dan tahunan sesuai dengan PSAK 109 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) tentang zakat, mencatat surat masuk dan keluar, mencatat permintaan bantuan, membuat dan menyusun rencana pelaksanaan program kerja, menyelenggarakan pengajian dan pelatihan amil untuk meningkatkan etos kerja, mempekerjakan administrator dengan persetujuan direktur
 - e. Divisi *fundraising*, merupakan suatu bagian yang tugasnya antara lain mengedukasi masyarakat tentang ZIS, penggalangan dana sesuai hukum syariah, membantu masyarakat berdonasi,

merencanakan dan menyelenggarakan acara penggalangan dana, serta menyusun aturan atau standar operasional prosedur (SOP) yang diperlukan dalam melaksanakan operasional penggalangan dana dan diakui telah diberi wewenang oleh direktur. Divisi penggalangan dana LAZ Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto telah menjalankan kewajiban divisinya melalui sejumlah acara penggalangan dana. Empat sub-divisi dengan tanggung jawab berbeda dibentuk untuk melaksanakan upaya penggalangan dana ini. Divisi yang membentuk sub divisi adalah: desain, IT, kolaborasi komunitas, layanan eksternal, dan konsumsi.

- f. Divisi program, bertugas menyalurkan dana ZIS kepada masyarakat kurang mampu/mustahik sesuai syariat Islam. Membuat peraturan atau SOP yang diperlukan untuk menyiarkan efektivitas program pembagian, menyusun dan menyiapkan program kegiatan, melaporkan dan menyiarkan program kegiatan mingguan, bulanan, dan tahunan, serta menawarkan layanan advokasi kepada mustahik dan masyarakat miskin ketika mereka membutuhkannya.
- g. Divisi Marketing dan Komunikasi, adalah divisi yang bertugas merumuskan peraturan atau standar operasional prosedur (SOP) yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan divisi pemasaran dan komunikasi, serta merumuskan strategi untuk mendukung kegiatan pemasaran, membuat konsep dan memproduksi konten, desain, serta mendidik jurnalis, videografer, dan jurnalis. tentang ilmu ZIS dan kegiatan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto melalui sosial media sharing dalam upaya mendorong pertumbuhan donatur.

4. Program-program LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Beberapa program yang ada di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto adalah :

a. Program Dakwah

- 1) Dayamas (Dai Sahabat Masyarakat) adalah program pembinaan yang dirancang untuk meningkatkan standar hidup di daerah pedesaan, yang sebagian besar masih belum berkembang. Meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan penduduk pedesaan, meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat, serta meningkatkan produksi dan kesejahteraan komunal adalah tujuannya.
- 2) Mensosialisasikan ajaran Sedekah Al-Qur'an Nusantara, sebuah program sedekah berbasis Al-Quran yang berupaya mendorong umat Islam untuk membantu menghilangkan ketidaktahuan masyarakat terhadap Al-Quran dan menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran.
- 3) Apresiasi Guru Al-Qur'an, salah satu penghargaan yang diberikan kepada para pengajar Al-Qur'an yang tak tergoyahkan komitmennya dalam mendidik generasi penerus tentang kitab suci.

b. Program Pendidikan

- 1) Beasiswa Orang Tua Asuh (OTA), sebuah inisiatif yang berfokus pada pendidikan yang membantu mahasiswa berpenghasilan rendah. Pembebasan biaya pendidikan merupakan salah satu bentuk pemberian bantuan keuangan berupa SPP.
- 2) Beasiswa Yatim Piatu (BUY), program pendanaan pendidikan untuk anak yatim dhuafa yang berasal dari anak usia sekolah (SMP/MTs dan SMK/SMA), dan beasiswa sering kali mencakup sebagian biaya sekolah atau biaya bulanan.
- 3) Beasiswa Cendekia Mahasiswa, pada dasarnya adalah skema subsidi pendidikan yang dirancang khusus untuk siswa/siswi. Penerima harus memenuhi persyaratan prestasi akademik dan ekstrakurikuler. Masyarakat menengah ke bawah bahkan

kurang mampu diberikan akses terhadap program ini agar mereka dapat melanjutkan pendidikan.

- 4) Pendidikan Guru TPQ, yaitu serangkaian latihan pendidikan untuk guru TPQ yang mencakup informasi tentang strategi pengajaran, administrasi TPQ, dan topik terkait anak lainnya. Sertifikat PG TPQ setara dengan Diploma 1 bidang pendidikan.

c. Program Sosial Kemanusiaan

- 1) Al-Irsyad Benah Rumah, Tempat LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto menyelenggarakan inisiatif “Banyumas Benah Rumah” yang bertujuan untuk membebaskan umat Islam dari kehidupan yang tidak layak dan memberikan mereka kehidupan yang lebih terhormat dengan menerapkan standar pada setiap tempat tinggal yang terkait dengan komponen keselamatan dan kesehatan.
- 2) Tujuan darib. Tujuan dari program Sedekah Air Bersih, yang sering disebut dengan sedekah air, adalah untuk menjamin kota-kota yang mengalami kekeringan memiliki akses terhadap air minum.
- 3) Senyum Janda Dhuafa, Secara khusus, tujuan program ini adalah untuk membantu mereka yang menderita disabilitas berat dan membutuhkan bantuan dari luar.
- 4) Al-Irsyad tanggap Bencana, Merupakan program yang disiapkan untuk membantu individu yang terkena dampak bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan lain sebagainya.

d. Program Kesehatan

- 1) Klinik Dhuafa, layanan kesehatan gratis untuk masyarakat dhuafa, berupa pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat oleh dokter, posyandu lansia, khitanan, dokter sahabat anak dan bakti sosial kesehatan di desa rawan kemiskinan.

- 2) Ambulance Dhuafa, akomodasi antar jemput pasien dan jenazah untuk dhuafa. Juga bertidak sebagai pendamping pasien dalam mengakses birokrasi rumah sakit dan sebagainya.

B. Tata kelola zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Tata kelola zakat yang baik berkaitan dengan dimensi *good governance*, indikator yang digunakan dalam menganalisis *good governance* meliputi pengungkapan terhadap *Transparacy* (keterbukaan), *Accountanbility* (dapat dipertanggungjawabkan), *Responsibility* (pertanggungjawaban) *Independency* (kemandirian), serta *fairness* (keadilan) (Yulianti, 2016).

Berikut pemaparan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap penerapan tata kelola yang baik pada lembaga zakat berkaitan dengan dimensi *Good Governance* di LAZNAS Al Irsyad Purwokerto.

1. *Transparacy* (keterbukaan)

Transparansi adalah keterbukaan lembaga zakat dalam menyediakan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan zakat. Transparansi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga sekaligus sebagai proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai lembaga (Wijayati, 2021). Dari hasil penelitian berupa wawancara dengan Bapak Surya Fajar Sidik S.Pt yaitu sebagai berikut :

”Untuk keperluan transparansi pertama di internal menyangkut divisi kelembagaan yaitu semua terkait laporan keuangan ada di dashboard dan bisa diakses oleh semua lini menurut saya untuk di internal sudah transparan semua orang bisa tau kondisi keuangan di LAZNAS Al-Irsyad, kemudian untuk eksternal yaitu laporan laporan kegiatan kinerja kita publikasikan melalui media sosial, lewat website yang bisa diakses serta nomer wa yang menerima kritik saran dan masukan”

Transparansi yang dilakukan oleh LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto dilakukan melalui media online berupa dashboard website dan media sosial yang berisi laporan keuangan yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infak dan Shodaqoh bisa diakses oleh semua *stakeholder* dan masyarakat umum serta informasi laporan kinerja lembaga zakat terkait kegiatan dan program kerja yang terlaksana.

Berikut beberapa media informasi yang disediakan oleh LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto sebagai bentuk layanan transparansi dalam tata kelola zakat :

Tabel 1.9
Media Informasi dan komunikasi digital LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

No	Media	Portal Site
1.	Website Resmi	www.LAZNASalirsyad.org
2.	Instagram	LAZNASalirsyadpurwokerto
3.	Youtube	LAZNASalirsyad
4.	X	LAZNASalirsyad
5.	Facebook	LAZNASalirsyad
6.	Tiktok	LAZNASalirsyad
7.	Wa	082133090893

Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Segala informasi terkait pengelolaan zakat berupa laporan aktivitas pelaksanaan program dan laporan keuangan dana terhimpun dan tersalurkan dalam berbagai macam kegiatan program yang dilaksanakan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto dapat diakses dengan mudah oleh *stakeholder* dan masyarakat umum melalui layanan media diatas.

2. Accountanbility (dapat dipertanggungjawabkan)

Akuntanbilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggungjawab internal lembaga dalam setiap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan merupakan instrumen yang harus di evaluasi lembaga zakat sebagai bentuk tanggungjawab. Akuntanbilitas pada pengelolaan zakat merupakan aspek penting untuk memastikan pengelolaan zakat yang baik (suhairi et al., 2022).

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mempertanggungjawabkan setiap kegiatan pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Berikut adalah pernyataan yang disampaikan oleh bapak surya fajar Sidik S.Pt selaku manajer kelembagaan yaitu sebagai berikut :

“Untuk prinsip akuntabilitas kita ada breakdown kegiatan harian dan bulanan, dari kegiatan bulanan di breakdown oleh teman-teman manajer disini peran dari akuntabilitas jadi teman-teman dari tiap divisi tau kenapa dikasih tugas itu tujuannya agar target bulanan tercapai sesuai dengan RKT itulah skema kita dalam melaksanakan akuntabilitas, selanjutnya akuntabilitas dan transparansi itu memiliki kemiripan, kita tiap hari kebutuhan internal itu di closing jadi tahu bahwasanya hari ini dapat berapa, menyalurkan berapa, dan yang perlu kita garis bawahi, prinsip catatan keuangan di kita yang untuk kebutuhan masalah terutama para donatur lebih paham tentang prinsip keuangan berbasis cash flow, sedangkan ketentuan satuan akuntansi syariah PSAK 409 harusnya akrual, jadi kita sedang proses kesana untuk membuat laporan bulanan, sekarang laporan bulanan masih berpatokan dengan cash basis, kemudian aturan kita dalam menerima donasi juga masih sama yaitu masih acuannya cash basis kita bicara akuntabilitas, jadi penerimaan yang diterima baru kita catat kalo sebatas komitmen tidak kita catat jadi itu ruang lingkupnya disana, namun untuk penyaluran atau pengeluarannya kita prinsip pencatatannya pakai akrual jadi berbeda tidak dipukul rata sama, jadi tiap hari bisa dimonitor saldo kita berapa”

Selain mempertanggungjawabkan setaiap kegiatan pengelolaan, untuk meningkatkan kepercayaan muzakki LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto juga menerapkan pengendalian internal melalui audit. Audit yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali oleh Kantor Akuntansi Publik (KAP) dan Auditor syariah. Kemudian laporan keuangan akan di publish melalui berbagai media. Menurut data yang diperoleh

peneliti, di tahun 2022 LAZNAS Al-Irsyad melakukan audit keuangan oleh KAP Prof. Dr. Tarmidzi Achmad, MBA., AK., CPA., CA., CFE., CfrA., CPI dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP merupakan yang tertinggi dalam laporan keuangan dari Kantor Akuntansi Publik (KAP), Opini WTP pada laporan keuangan LAZNAS Al-Irsyad menjadi bukti bahwa pengelolaan dana ZIS telah sesuai aturan dan regulasi penilaian standar keuangan di Indonesia.

3. Responsibility (pertanggungjawaban)

Responibilitas merupakan tanggungjawab setiap lembaga dalam mematuhi tugas, aturan serta kebijakan lembaga, tanggungjawab tersebut bukan hanya sekedar tanggungjawab dalam lingkup internal tetapi juga kepada *stakeholder* dan masyarakat umum (Hasibuan & Juliati Nasution, 2024). Lembaga amil zakat harus tanggap dalam pelayanan kepada masyarakat baik bertanggungjawab kepada *muzakki* dan bertanggungjawab kepada *mustahik*.

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto melakukan pertanggungjawaban kepada *muzakki* Serta pertanggungjawaban kepada *mustahiq*. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan kepada *muzakki* adalah berupa laporan- laporan, transparansi data data serta laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Dengan laporan-laporan yang rutin tersebut dapat meningkatkan rasa kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga.

Sedangkan bentuk pertanggungjawaban kepada *mustahik* yaitu menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Surya fajar Sidik S.Pt selaku manajer kelembagaan yaitu :

“Terkait dengan itu kita prinsipnya bahwasanya zakat itu disalurkan untuk asnaf sesuai dengan ketentuan syariah dan kita laporkan kepada donatur secara berkala hal ini berhubungan dengan prinsip transparansi.”

4. *Independency (kemandirian)*

Kemandirian dapat dijadikan sebagai bukti aktual sebuah lembaga dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing. Lembaga harus memiliki tata kelola yang efektif dan efisien sehingga mampu melakukan sendiri tanpa ada intervensi dari pihak lain (Hasibuan & Juliati Nasution, 2024).

Dalam PP No. 14 Tahun 2014 LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah. BAZNAS juga merupakan lembaga pemerintah (non-struktural) yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sehingga BAZNAS maupun LAZ tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Gak ada kepentingan pihak tertentu karena ada komitmen dari para pengurus dan pakta integritas bahwasanya dalam pengambilan keputusan tidak ada intervensi atau pengaruh dari pihak lain, jadi kami dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan sesuai dengan job dan RKT jadi benar-benar terealisasi dan terarah”

Meskipun secara hukum LAZ merupakan lembaga sosial yang didirikan melalui kewenangan pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara mandiri dan terbebas dari intervensi ataupun kepentingan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan dasar hukum yang ada. Akan tetapi kebijakan dari pemerintah juga berpengaruh terhadap kinerja lembaga zakat.

5. *fairness (keadilan)*

Prinsip keadilan merupakan perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* dan masyarakat umum yang timbul berdasarkan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat diperlakukan secara setara (Baihaqi & Ulfa, 2022).

Sebagai lembaga yang mengelola zakat, infaq dan sedekah LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto harus berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil dalam mendistribusikan dana kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh bapak Surya Fajar Sidik S.Pt selaku manajer kelembagaan yaitu :

“Kita ada SOP terkait kriteria penerima manfaat nanti dilihat lagi sesuai dengan putusan dewan syariah porsi untuk penyaluran dana zakat itu berapa, jadi peran dewan syariah memberikan raw bahwasanya dana zakat kita disalurkan sesuai porsinya sesuai putusan dewan syariah, jadi prinsip kita itu untuk penyaluran ketika ada saldo dan sudah dia acc melalui banyak instrumen sudah diajukan berkasnya lengkap sudah di survey sudah di acc direktur/wakil direktur sesuai dengan skalanya masing-masing pasti akan tercairkan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pentasarufan bantuan dari LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto sudah cukup adil dan berupaya untuk mentasarufkan bantuan kepada yang benar-benar layak menerimanya dengan melalui banyak tahapan sehingga berupaya untuk mentasarufkan secara tepat sasaran.

Selain itu bentuk prinsip keadilan yang diberikan kepada *muzakki* yaitu dalam bentuk pemanfaatan media pembayaran yang mudah dan sederhana diwujudkan dengan penggunaan beberapa metode transaksi.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Jamal sebagai salah satu *Muzakki* :

“Untuk media pembayaran saya rasa sudah cukup adil karena disana sudah disediakan beberapa metode pembayaran dengan beberapa rekening yang tersedia, jadi ketika saya tidak memiliki rekening BSI disana disediakan rekening yang lainnya”

Dalam pembayarannya yang pertama, *muzakki* dapat langsung datang ke kantor yang beralamat di Jl. H. Madrani No. 1, Grendeng

Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah. Kedua, LAZNAS Al-Irsyad juga menerima layanan jemput zakat dan donasi dimana divisi *fundraising* akan datang ke tempat *muzakki* yang akan menyalurkan dana kepada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, jadi *muzakki* tidak harus datang ke kantor untuk menyerahkan dana. Ketiga, yaitu transfer melalui ATM dan Mobile banking melalui rekening zakat, infak dan dana sosial keagamaan lainnya melalui rekening yang tersedia. Keempat, yaitu pembayaran melalui metode QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standart*) yaitu sebuah penyatuan dari semua kode QR dari penyelenggara jasa sistem pembayaran. Industri sistem pembayaran bekerja sama dengan Bank Indonesia mengembangkan QRIS agar proses transaksi dengan QR code lebih mudah, cepat dan terjaga keamanannya. LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto sudah menggunakan metode pembayaran ini sejak tahun 2021, Bank Indonesia menyusun peraturan ini kepada semua lembaga filantropi.

Gambar 1.3
Rekening LAZNAS Al-Irsyad



Uraian di atas menjelaskan bahwa LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto telah menjalankan prinsip keadilan dengan memberi perlakuan yang adil baik kepada *muzakki* maupun *mustahiq*.

C. Distribusi dana zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Kegiatan distribusi pada pengelolaan zakat merupakan aspek yang sangat penting. Pendistribusian zakat merupakan salah satu tugas dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang tertuang dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat. Tujuan dari OPZ adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menanggulangi kemiskinan.

LAZNAS Al Irsyad purwokerto merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dalam penghimpunan zakat infaq dan shodaqoh. Seperti pernyataan dalam wawancara yang dilakukan bersama hamid mustofa selaku manager program :

“Untuk dana yang kita himpun di LAZNAS Al-Irsyad yaitu zakat infaq dan sedekah. Untuk infaq terbagi lagi ada infaq terikat dan infaq tidak terikat.”

Jadi, secara umum dana yang dihimpun oleh LAZNAS Al-Irsyad yaitu zakat, infaq dan Shodaqoh (ZIS). Dimana dana yang dihimpun tersebut selanjutnya akan di salurkan kepada golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu *Mustahiq*. Dalam pendistribusiannya dana zakat hanya disalurkan kepada golongan mustahik sesuai dengan Al-Qur’an surah at-Taubah ayat 60. Golongan *mustahiq* ada delapan yaitu ; fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqob* (budak), *gharimin* (orang yang memiliki hutang), *ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan) dan *fi sabilillah* (orang yang berada dijalan Allah).

Di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mendistribusikan dana zakat ke delapan golongan mustahik kecuali *riqhab*. Berikut wawancara yang dilakukan bersama hamid mustofa selaku manager program:

“Dana zakat yang dihimpun kemudian akan di salurkan kepada mustahik sesuai syariat islam, dimana dalam Q.S At-Taubah ayat 60

dijelaskan bahwa zakat hanya diberikan kepada fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, ibnu sabil dan fisabilillah. Namun dalam pemberian bantuan zakat pada saat ini tidak semua golongan mustahik itu ada, Contohnya Riqhab atau budak.”

Dalam pendistribusian yang dilakukan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto terdapat beberapa program yakni :

“Di LAZNAS Al-Irsyad memiliki 4 program pendistribusian yaitu program Dakwah, Program Sosial kemanusiaan, program pendidikan dan program kesehatan, dimana tiap program besar tersebut dibagi lagi menjadi beberapa program pada program dakwah ada program pendidikan guru TPQ, DAYAMAS/Dai pemberdaya masyarakat, lalu di program sosial kemanusiaan ada yatim gemilang senyum janda dan bedah rumah, di program pendidikan ada beasiswa OTA dan BUY, untuk program kesehatan kita ada Klinik Mafaza”.

Dari pernyataan di atas pada kegiatan pendistribusian terbagi dalam empat program besar yang menjadi tujuan pendistribusian yaitu ; program dakwah, program sosial kemanusiaan, program pendidikan dan program kesehatan. Dimana program besar tersebut dibagi lagi menjadi sub program

Dalam penerimaan dana, ada dua cara *mustahik* dapat menerima dana yang akan disalurkan yaitu :

”Ada dua cara mustahik dapat menerima bantuan dana, yang pertama kita mencari mustahik, kita memiliki data calon mustahik yang nantinya akan di survey terlebih dahulu apakah calon mustahik tersebut berhak menerima bantuan dana atau tidak, yang kedua datang langsung ke kantor untuk melakukan pengajuan bantuan atau mengisi form pengajuan bantuan secara online melalui form yang tersedia di website kita, yang nantinya juga akan melalui proses survey. Untuk program yang sifatnya produktif seperti bantuan usaha calon mustahik haruslah sudah berdaya dalam artian calon mustahik tersebut mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari hari, karena ketika program yang sifatnya produktif

diberikan kepada calon mustahik yang masih kekurangan dalam hal konsumtif di khawatirkan bantuan tersebut malah digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya. Dan untuk perogram yang sifatnya produktif kita ada pembinaan dan monitoring evaluasi.

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan diatas, mustahik dalam menerima menerima bantuan dari LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto ada dua cara yakni yang pertama, pendataan langsung oleh pihak lembaga dan yang kedua mustahik dapat melakukan pengajuan bantuan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung *Mustahiq* datang ke kantor untuk melakukan pengajuan bantuan dari Lembaga dan secara tidak langsung *Mustahiq* dapat melakukan pengajuan melalui form pengajuan bantuan yang tersedia di website resmi LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.

Pemberian bantuan dari LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto memiliki dua jenis yaitu konsumtif dan produktif. Bantuan konsumtif disalurkan dengan cara memberikan bantuan langsung kepada *mustahiq* sesuai dengan kebutuhannya dengan program yang tersedia di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto yakni; program dakwah, program sosial kemanusiaan, program pendidikan dan program kesehatan. Sedangkan pemberian bantuan secara produktif diberikan oleh LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto memiliki kriteria khusus yaitu calon *mustahiq* haruslah berdaya dalam artian calon mustahik tersebut mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari hari, karena ketika program yang sifatnya produktif diberikan kepada calon mustahik yang masih kekurangan dalam hal konsumtif di khawatirkan bantuan tersebut malah digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya. Program produktif ini *mustahiq* tidak hanya mendapatkan bantuan saja akan tetapi *mustahiq* mendapatkan pembinaan, pemberdayaan dan evaluasi dari LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.

Program pendistribusian di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto tidak seluruhnya menggunakan dana zakat tetapi ada yang menggunakan dana

infaq sebagaimana wawancara yang dilakukan bersama divisi pentasarufan.

“Pada program pendistribusian tidak semua program menggunakan dana zakat ada yang menggunakan dana infaq, beberapa program yang menggunakan dana zakat yaitu PGTPQ, waktu penyaluran program PGTPQ itu selama program berjalan biasanya dimulai juli/agustus, dan wisuda maret/april atau selama 7 bulan, Program senyum janda santunan dhuafa, marbot disalurkan setiap bulan rutin di minggu kedua, lalu ada program beasiswa OTA (Orangtua Asuh) dan Beasiswa BUY (Biaya Untuk Yatim) itu disalurkan satu semester sekali dan ada bantuan usaha disalurkan sekali saja”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pendistribusian pada setiap program di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto tidak semuanya menggunakan dana zakat, beberapa asnaf yang pentasarufannya diberikan menggunakan dana zakat yaitu fakir (pada program senyum janda, santunan dhuafa), dan fisabilillah (pada program PGTPQ, santunan marbot, dan beasiswa OTA/BUY) ketika bagian tersebut tidak mencukupi maka akan dibantu dengan adanya penghimpunan dana infaq sodakoh dan dana sosial keagamaan lainnya.

Adapun program pendistribusian yang khusus menggunakan dana zakat dinyatakan sebagai berikut :

1. Program sosial

Pada program sosial peneliti mewawancarai Bapak Hamid Mustofa selaku manajer pendistribusian beliau menyatakan bahwa :

“Untuk program sosial yang khusus kita menggunakan dana zakat itu ada pada program senyum janda dan santunan dhuafa. Untuk bentuk pentasarufannya kita salurkan setiap bulan berupa kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahik pada saat itu dengan nilai Rp. 1.000.000 dan rutin kita salurkan setiap bulan”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk program sosial penyaluran dilakukan rutin setiap bulan, dengan nilai penyaluran

sejumlah Rp. 1.000.000,- bantuan tersebut diberikan dengan sesuai apa yang dibutuhkan oleh mustahiq. Salah satu mustahiq program sosial di daerah grendeng yaitu Ibu Kanisem menyatakan bahwa :

“Biasanya tim penyaluran akan menanyakan apa yang dibutuhkan, seperti waktu saya sulit mendapatkan air bersih untuk konsumsi sehari-hari, kemudian pihak LAZNAS meringankan dengan memberi sumur bor”

Bapak Sarno sebagai penerima santunan marbot menyatakan :

“Bantuan yang diberikan Laznas sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari”

Pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa penyaluran zakat yang dilakukan oleh LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto dilakukan dengan mencari tahu hal yang sedang dibutuhkan oleh mustahiq pada periode penyaluran tersebut yang dilakukan rutin setiap bulan.

2. Program Dakwah

Pada program dakwah penyaluran menggunakan dana zakat dilakukan untuk membiayai program kerja pendidikan guru TPQ. Hamid Mustofa selaku manajer pendistribusian menyatakan bahwa :

“PGTPQ merupakan bentuk apresiasi terhadap para guru ngaji yang telah mendedikasikan diri sepenuhnya untuk menghasilkan generasi qur’ani, untuk penyalurannya sendiri kita pendidikannya yaitu selama 7 bulan atau 30 pertemuan”

Pernyataan diatas dijelaskan bahwa untuk penyaluran program dakwah dilakukan dalam bentuk program kerja bernama pendidikan guru TPQ dimana masa pendidikannya yaitu selama 7 bulan.

3. Program pendidikan

Pendistribusian zakat pada program pendidikan disalurkan melalui program kerja Beasiswa OTA/BUY yang disalurkan setiap satu semester atau 6 bulan sekali. Berikut merupakan pernyataan bapak Hamid Mustofa selaku manajer pendistribusian :

“untuk program beasiswa OTA/BUY di prioritaskan kepada anak-anak dhuafa dan yatim dhuafa, adapun kisaran dana untuk tingkat SMP adalah Rp 900.000, sedangkan untuk jenjang SMA/SMK adalah Rp. 1.200.000 per semester. Dan untuk penyalurannya langsung dibayarkan ke pihak sekolah oleh staff penyaluran”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk program pendidikan yaitu beasiswa OTA/BUY disalurkan setiap bulan atau setiap satu semester dengan kisaran untuk jenjang SMP yaitu Rp 900.000,- per semester dan untuk jenjang SMA/SMK yaitu Rp. 1.200.000,- per semesternya. Selain mendapatkan bantuan *mustahik* penerima bantuan beasiswa ini juga ada kegiatan pembinaan kepada para penerima manfaat. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh saudara Alfiah menyatakan bahwa :

“Bantuan yang diberikan Laznas sangat membantu meringankan beban, selain itu juga ada kegiatan pembinaan untuk menambah pengetahuan dan wawasan”

Tabel 2.1
Data mustahik penerima Bantuan Dana Zakat
LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

No	Nama Mustahiq	Alamat	Jenis Program
1	Mbah Satim	Karawangkal, Pwt utara	Santunan Dhuafa
2	Mbah Warsini	Grendeng	Santunan Dhuafa
3	Pak Helly	Kranji	Santunan Dhuafa
4	Pak Hergus Agus	RT 4/6 Grendeng	Santunan Dhuafa
5	Mbah Naiwen	Jatiwinangun	Senyum Janda
6	Bu Darem	Grendeng rt $\frac{3}{4}$	Senyum Janda
7	Mbah Kanisem	Arcawinangun	Senyum Janda
8	Ibu Karsitem	Grendeng, Pwt Utara	Senyum Janda
9	Mbah Narwi	Grendeng	Senyum Janda
10	Pak Ghozali	Rempoah Rt 4 Rw 6 Baturaden	Santunan Marbot
11	Pak Joko	Grendeng RT 4 RW 7 Purwokerto Utara	Santunan Marbot
12	Pak Arwan	Banjarsari Kulon	Santunan Marbot
13	Pak Sutarno	Jl. Suramenggala RT 2 RW 5, Bantarsoka Purwokerto Barat	Santunan Marbot

14	Ibu Rusiah	Rempoah Rt 4 Rw6 Baturaden	Santunan Marbot
15	Pak Hartoyo	Banjarsari kulon RT 4 RW 3 Sumbang	Santunan Marbot
16	Pak Sarno	Banjarsari wetan RT 2 RW 4	Santunan Marbot
17	Pak Fitri	Gunung Lurah RT6 RW 4 Cilongok	Santunan Marbot
18	Alfiah	Jl. Prodjo Tarmeja rt 03/01 Desa Kotayasa Kec. Sumbang Kab. Banyumas	Beasiswa OTA (Orangtua Asuh)
19	Muhammad Rasyid Syamil	Jl. Pesawahan No. 33 rt 03/01 Kel. Bancarkembar Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas	Beasiswa OTA (Orangtua Asuh)
20	Vanya Praba Wulandari	Karanglewas	Beasiswa OTA (Orangtua Asuh)
21	Saeful Akbar	JL Suramenggala rt 02 rw 05 Kel Bantarsoka	Beasiswa OTA (Orangtua Asuh)
22	Muhammad Zalma Syafi	jl rogojembangan rt 2/4 bancarkembar pwt utara	Beasiswa OTA (Orangtua Asuh)
23	Elia Sutanti	Jl. Surawijaya RT 01/ RW 08 Desa Karangtengah	Beasiswa OTA (Orangtua Asuh)
24	Raniah	jl serayu 7 no 39B RT 05/02 Kel Sumampir Kec Purwokerto utara	Beasiswa OTA (Orangtua Asuh)
25	Alma Naisya	Jl. Kanis Batu rt 07/06 Desa Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas	Beasiswa OTA (Orangtua Asuh)
26	Gian Hfiz Rahmatullah	Desa Dukuwaluh RT 1 RW 9, Kec. Kembaran	Beasiswa OTA (Orangtua Asuh)
27	Putri Arsyah Yamin	Jl Masjid Nurul Iman RT 1 RW 3 Purbadana	Beasiswa OTA (Orangtua Asuh)
28	Meida Wahyuningsih	Jl Baseh Kalisalak RT 2/2 Ds Baseh Kedungbanteng	Beasiswa BUY (Biaya Untuk Yatim)
29	Jamiul Ghoni	Baseh RT 03/06	Beasiswa BUY (Biaya

		Kedungbanteng	Untuk Yatim)
30	Aevi Safira Putri	Jl Kyai Prayadita RT 2 RW 3 Karanglewas Kidul	Beasiswa BUY (Biaya Untuk Yatim)
31	Sarno	Banjarsari Wetan RT 3 RW 4 Kec. Sumbang	Bantuan Modal Usaha
32	Ika Putri	Jl Kl Soegitono Purwokerto Selatan	Bantuan Modal Usaha

Sumber : LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto



D. Implementasi *Good Amil Governance* berdasarkan Zakat Core Principle (ZCP) di LAZNAS Al-Irsyad Puwokerto.

Good Amil Governance atau tata kelola yang baik untuk Amil merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat untuk memastikan pengelolaan zakat yang baik melalui pedoman perilaku, uji kepatuhan dan kelayakan, dan komposisi pengurus zakat. Oleh karena itu agar lembaga zakat memiliki tata kelola yang baik untuk amil harus memiliki kriteria :

1. Amil berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat sebesar tidak lebih dari 1/8 atau 12,5% dari total zakat yang dikumpulkan. Jika bagian dari zakat tersebut tidak mencukupi untuk menunjang pengoperasian organisasi zakat, bagian tersebut dapat dibayar dari sumber lain dengan persetujuan dewan syariah.

Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan beberapa Amil di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto :

“Kalo cuma zakat saja tidak cukup untuk menunjang pengoperasian lembaga zakat, solusinya kita ada mengelola dana infak sodakoh dan dana sosial keagamaan lainnya untuk menunjang operasional lembaga, dan itu dikomunikasikan setiap bulan pada kajian yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah”(Surya Fajar Shidik S.Pt)

“di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto ini kita tidak hanya menghimpun dana zakat tetapi ada juga infak shodaqoh, jadi ketika bagian dari 12,5% zakat tersebut tidak mencukupi untuk menunjang pengoperasian lembaga, kita biasanya menganbil dari sumber lain tentu saja itu sudah ada persetujuan dari DPS” (Hamid Mustofa)

“Kalo kita cuma ngandelin dana zakat itu sangat tidak cukup, dana zakat kita setiap tahun Cuma sekitar 1 M jadi itu gak cukup, solusinya kita ambil dari sumber lainnya, kan kita juga menghimpun infak ujah dan lainnya” (Uswatun Khasanah, S.Pt)

Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa bagian amil sebesar tidak lebih dari 1/8 atau 12,5% dari total zakat dihimpun, maka bagian tersebut diambil dari sumber lain dengan persetujuan dewan syariah.

Hukum syariah menyebutkan amil mendapat bagian zakat maksimal sebesar 1/8 atau 12,5% dari total zakat yang terkumpul. Q.S At-Taubah ayat 60 menyebutkan bahwa zakat diberikan kepada delapan golongan asnaf dan Amil termasuk didalamnya. Bagian amil ini bukan sekedar gaji, hak amil juga meliputi biaya operasional lembaga. Selain itu hak amil zakat juga diatur dalam regulasi penting tentang hak amil di Indonesia diantaranya :

- a. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- b. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
- c. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 606 Tahun 2017 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat produktif
- d. Fatwa MUI 8/2011 tentang Amil Zakat
- e. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 606/2020 tentang pedoman syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pada BAZNAS dan LAZ.
- f. Peraturan BAZNAS No 2 tahun 2006 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat.

2. Pengawas zakat memberikan pembinaan kepada lembaga zakat dengan harapan tercipta tata kelola yang baik untuk amil. Berikut hasil wawancara terkait pembinaan kepada lembaga zakat:

“Biasanya kita tiap bulan ada pembinaan dari dewan pengawas syariah dalam bentuk kajian forum jadi disana nanti ada laporan dan diskusi dan nanti diarahkan solusi-solusinya” (Surya Fajar Sidik S.Pt)

“untuk kendala kita untuk pembinaan yang rutin dilakukan tiap bulan itu belum tertulis jadi pembinaan lebih ke kajian dan diskusi belum dilaporkan sesuai dengan audit internal dan audit syariah, jadi masih berupa pengarahan” (Hamid Mustofa)

“Untuk pembinaan dari Dewan Pengawas Syariah kita setiap bulan ada kajian didalam kajian itu kita berisi ya pembinaan untuk meningkatkan kinerja amil” (Uswatun Khasanah, S.Pt)

Dewan pengawas syariah memberikan pembinaan kepada para amil secara rutin dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja amil dan tata kelola amil yang efektif. LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto menyelenggarakan kajian setiap bulan yang diikuti seluruh pengurus lembaga sebagai program pembinaan amil, dimana kegiatan tersebut akan berimplikasi pada peningkatan kinerja Amil. Dengan adanya pembinaan dari Pengawas zakat diharapkan lembaga zakat dapat menjalankan tugasnya secara profesional, sehingga dana zakat dapat dikelola dengan amanah dan memberikan manfaat yang optimal bagi para *Mustahiq*.

Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dewan pengawas syariah selaku pengawas zakat telah memberikan pembinaan kepada lembaga zakat dengan bentuk kajian forum yang dilakukan setiap bulan. Namun pembinaan tersebut bentuknya belum tertulis masih berupa kajian dan diskusi disetiap pertemuan.

3. Pengawas zakat melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan dan praktik tata kelola amil dalam lembaga zakat yang harus sesuai dengan peraturan syariah dan kepentingan sistematis. Hasil yang didapat dari pernyataan Amil di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto sebagai berikut :

“Untuk evaluasi ada internal dan eksternal, untuk internal kita ada dari pengawas zakat dilakukan sebulan sekali, dari hasil evaluasi tersebut memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kinerja

amil, untuk eksternal ada audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP)”(Surya Fajar Sidik,S.Pt)

“Evaluasi kita rutin ada setiap bulan dilakukan” (Hamid Mustofa)

“Untuk evaluasi dari DPS ada kita melakukan evaluasi rutin setiap bulan” (Uswatun Khasana, S.Pt)

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi dilakukan secara teratur memberikan penilaian terhadap kebijakan dan praktik yang ada di lembaga melalui pertemuan yang terjadwal secara rutin.

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto dalam evaluasi praktik tata kelola amil melibatkan evaluasi secara internal dan eksternal. Dalam internal LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto melakukan evaluasi rutin bersama pengawas syariah dan seluruh pengurus lembaga untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola. Dalam evaluasi eksternal LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dimana pada tahun 2022 LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dimana ini merupakan yang tertinggi pada laporan keuangan. Opini WTP pada laporan keuangan LAZNAS Al-Irsyad menjadi bukti bahwa pengelolaan dana ZIS telah sesuai aturan dan regulasi penilaian standar keuangan di Indonesia.

4. Pengawas zakat menetapkan struktur tata kelola amil dan persyaratan tata kelola amil yang sesuai untuk pencalonan dan pengangkatan tenaga seperti kejujuran, dapat dipercaya dan berbudi luhur. Hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa Amil sebagai berikut:

“Dalam proses rekrutmen kita ada harus melewati screening terkait dengan administrasi, uji kompetensi, uji kepribadian misal kita membutuhkan orang dibagian program penyaluran ya kita cari yang ekstrovert dan yang paling utama terkait dengan nilai-nilai islam” (Surya Fajar Sidik S.Pt)

“untuk pengangkatan amil selama ini tidak ada keterlibatan pengawas zakat dalam pengangkatan amil, jadi tanggung jawab

tersebut dipegang oleh manajer kelembagaan tentu saja nanti akan melewati proses screening lalu hasil dari seleksi diserahkan kepada direktur dan selanjutnya akan di approve”(Hamid Mustofa)

“Untuk pengangkatan amil pengangkatan amil kita ada Oprec yang tentu saja nanti melewati beberapa tahapan recruitment salah satunya ya itu tentang nilai-nilai Islam”(Uswatun Khasanah S.Pt)

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam pengangkatan amil LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto memiliki proses dan beberapa kriteria yang telah ditentukan.

LAZNAS Al-Irsyad purwokerto memiliki beberapa proses seleksi yang harus dilewati oleh calon amil yaitu kemampuan administrasi, uji kompetensi dan uji kepribadian serta nilai-nilai Islam. Namun dalam prosesnya tidak ada keterlibatan dari pengawas zakat dalam pengangkatan amil. Tugas tersebut diserahkan kepada manajer kelembagaan yang selanjutnya dtindaklanjuti oleh direktur.

5. Pengawas zakat berwenang untuk merekomendasikan perubahan dalam komposisi pengurus lembaga zakat jika terbukti secara sah bahwa siapapun dalam pengurus tidak memenuhi tugasnya. Hasil dari wawancara dengan Beberapa Amil :

“Selama ini belum pernah terjadi perubahan komposisi pengurus lembaga zakat. Jadi lebih ke evaluasi kemudian ditingkatkan” (Surya Fajar Sidik,S.Pt)

“Saya selama disini belum pernah ada perubahan komposisi pengurus” (Hamid Mustofa)

“Untuk perubahan Kepengurusan belum ada,saat ini hanya ada evaluasi terhadap kinerja kita” (Uswatun Khasanah, S.Pt)

Pengawas zakat memiliki tanggungjawab untuk memantau kinerja dan kepatuhan pengurus lembaga terhadap aturan yang berlaku, baik yang berkaitan dengan hukum syariah maupun regulasi pemerintah. Jika pengawas zakat menemukan indikasi bahwa salah satu atau

beberapa pengurus lembaga tidak menjalankan tugasnya secara optimal, atau melakukan penyimpangan etika, pengawas zakat memiliki kewenangan untuk merekomendasikan perubahan komposisi pengurus dengan tujuan menjaga kualitas pengelolaan zakat yang profesional.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa belum pernah terjadi perubahan dalam komposisi pengurus lembaga zakat yang ada di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.

6. Pengawas zakat menjalankan rencana suksesi untuk meningkatkan kualitas amil melalui sertifikasi. Hasil dari wawancara dengan Bapak Beberapa Amil :

“Untuk amil yang bersertifikasi sebagian besar sudah memiliki hanya tiga orang yang belum memiliki, untuk kedepannya sedang diusahakan untuk amil yang ada disini harus memiliki sertifikasi”
(Surya Fajar Sidik , S.Pt)

“Amil disini beberapa memang ada yang belum bersertifikasi, tapi kedepannya memang sedang diusahakan agar bersertifikasi kan sekarang memang begitu aturannya” (Hamid Mustofa)

“ Sejak 2019 kemarin ada namanya sertifikasi amil untuk saat ini memang belum semuanya memiliki itu akan tetapi saat ini sedang diusahakan semuanya punya” (Uswatun Khasanah, S.Pt)

Sertifikasi amil bertujuan untuk memastikan bahwa amil memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap profesional dalam mengelola zakat. BAZNAS menerbitkan peraturan BAZNAS No. 2 tahun 2018 tentang sertifikasi profesi Amil zakat. Peraturan ini mengacu pada UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, PP No. 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Kompetensi bagi seorang Amil zakat harus dibuktikan dengan sertifikasi Amil zakat sebagai bukti pengakuan bahwa telah dinyatakan memiliki kompetensi profesi

dalam bidang pengelolaan zakat yang diperoleh dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas amil LAZNAS Al-Irsyad berupaya untuk menetapkan seluruh amil yang ada di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto sudah memiliki sertifikasi.

Setelah melakukan pengamatan hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa tata kelola amil yang diterapkan berdasarkan pedoman *Zakat Core Principle* sebagian besar sudah diterapkan namun ada beberapa kriteria yang perlu ditingkatkan. Untuk mempermudah pemahaman mengenai hasil yang didapatkan dilapangan, peneliti menyajikan data dalam bentuk tabel berdasarkan indikator (kriteria inti dan tambahan) *Zakat Core Principle* pada tata kelola amil sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator ZCP pada tata kelola amil

No	Kriteria	Sesuai	Tidak Sesuai	Belum ada
1.	Peraturan syariah	✓		
2.	Pembinaan oleh pengawas zakat	✓		
3.	Evaluasi kebijakan dan praktik tata kelola	✓		
4.	Struktur dan ketentuan tata kelola	✓		
5.	Rekomendasi perubahan komposisi			✓
6.	Rencana suksesi dan sertifikasi Amil	✓		

Sumber : Hasil wawancara diolah

E. Implementasi *Zakat Core Principle* (ZCP) Poin 10 *Disbursement Management* dalam menghitung efektivitas pendistribusian zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.

Zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim/Muslimah yang memiliki harta sesuai dengan ketentuan syariat islam. Selain menjadi kewajiban, zakat juga dikategorikan perkara yang harus diketahui setiap muslim (*al-ma'lun min ad-Din bidh-Darurah*).

Maksudnya setiap Muslim tanpa terkecuali harus tau tentang kewajiban ini dan tidak ada alasan mengingkari karena ketidaktahuannya tentang kewajiban zakat. Barangsiapa mengingkari kewajiban ini, ia telah mengingkari rukun islam. Sama halnya mengingkari rukun islam yang lain, seperti shalat dan puasa (Sahroni, 2018).

Status hukum tersebut sesuai dengan tujuan zakat yaitu memenuhi kebutuhan *mustahik*, jenis kebutuhan mendasar yang diberikan adalah kebutuhan yang wajib dan darurat, seperti makan sehari-hari, tempat tinggal, modal usaha agar mereka berdaya, dan pendidikan. Semua itu termasuk dalam kategori kebutuhan wajib dan primer (*dharuriyat*).

Untuk mengoptimalkan tujuan zakat sebagai pemenuhan kebutuhan mustahik maka perlu adanya pengelolaan zakat yang baik. Untuk menciptakan hal tersebut maka harus adanya sebuah standar pengelolaan, pada penelitian ini standar yang dimaksud adalah *Zakat Core Principle (ZCP)*.

Selanjutnya, guna mengetahui penerapan ZCP pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto pada objek pendistribusiannya, maka digunakanlah ZCP poin ke 10 *Disbursement Management* sebagai pendekatan untuk melihat efektivitas pendistribusian zakat perlu dilihat beberapa hal, yaitu :

Pertama, dari laporan keuangan yang diperoleh dari LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto pada tahun 2021-2023 jumlah dari penghimpunan dan pendistribusian dana zakat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Data penghimpunan dan penyaluran dana zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

No	Tahun	Penghimpunan	Penyaluran
1.	2021	Rp. 771.811.459	Rp. 635.881.979
2.	2022	Rp. 1.074.359.027	Rp. 1.077.692.718
3.	2023	Rp 974.255.205	Rp 907.003.501

Sumber : LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Pada tabel di atas terlihat penghimpunan zakat pada tahun 2021 – 2022 mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan di tahun 2023. Berikut perhitungan rasio

perbandingan antara penghimpunan dan pendistribusian zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto menggunakan rumus DCR (Disbursement Collection to Rasio), yakni :

1. Tahun 2021

$$\begin{aligned} DCR &= \frac{\text{Total dana tersalurkan}}{\text{total dana dihimpun}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.635.881.979}}{\text{Rp.771.811459}} \times 100\% = 82,38\% = 82\% \end{aligned}$$

2. Tahun 2022

$$\begin{aligned} DCR &= \frac{\text{Total dana tersalurkan}}{\text{total dana dihimpun}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.1.077.692.718}}{\text{Rp.1.074.359.027}} \times 100\% = 100,31\% = 100\% \end{aligned}$$

3. Tahun 2023

$$\begin{aligned} DCR &= \frac{\text{Total dana tersalurkan}}{\text{total dana dihimpun}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.907.003.501}}{\text{Rp.974.255.205}} \times 100\% = 90,097\% = 90\% \end{aligned}$$

Kedua, waktu pendistribusian zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, ada 4 program besar pendistribusian zakat yaitu program Dakwah, Program sosial kemanusiaan, program pendidikan dan program kesehatan. Dari program tersebut ada 2 sifat yaitu program konsumtif dan program produktif.

Tabel 2.4
Kecepatan Waktu Distribusi program zakat
LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

No	Nama Program	Sifat	Waktu penyaluran
1.	Program Dakwah (Pendidikan guru TPQ)	Produktif	7 Bulan
2.	Program Sosial Kemanusiaan (santunan dhuafa, senyum janda, santunan marbot)	Konsumtif	1 Bulan
3.	Program pendidikan (beasiswa OTA/BUY)	Produktif	6 Bulan
4.	Bidang Ekonomi (Bantuan usaha)	Produktif	1 Bulan

Pada Penelitian ini untuk mengetahui implemntasi *Zakat Core Principle (ZCP) Poin 10 Disbursement Management* pada pendistribusian zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto ada dua indikator utama yaitu :

1. *Disbursement Collection Ratio (DCR)*

Rasio DCR menghitung perbandingan antara jumlah dana zakat yang di distribusikan dengan jumlah zakat yang dihimpun. Adapun perhitungan DCR secara rinci dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 2.5
Hasil *Disbursement Collection Ratio (DCR)* dana zakat Di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Tahun	Penghimpunan	Pendistribusia n	persen	Keterangan berdasarkan DCR
2021	Rp. 771.811.459	Rp. 635.881.979	82%	Efektif
2022	Rp. 1.074.359.027	Rp. 1.077.692.718	100%	Sangat Efektif
2023	Rp 974.255.205	Rp 907.003.501	90%	Sangat Efektif
Rata-rata			90%	Sangat Efektif

Sumber : LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa kategori DCR pada tahun 2021 adalah efektif lalu pada tahun 2022 dan 2023 adalah sangat efektif, dimana rata rata rasio DCR pada 3 tahun terakhir dinyatakan sangat efektif. Rasio DCR dinyatakan dalam Jumlah rasio ditampilkan dalam lima kategori presentase: lebih dari 90% (sangat efektif), 70-89% (efektif), 50-69% (cukup efektif), 20-49% (kurang efektif), dan <20% (sangat kurang). Perhitungan ini sangat penting sebagai indikator kinerja distribusi zakat pada lembaga.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto berada pada kategori sangat efektif. Dilihat dari rata rata rasio DCR 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2021 hingga 2023 yang menunjukkan rasio diangka 90% dan dinyatakan sangat efektif. Hal ini memberikan arti bahwa LAZNAS

Al-Irsyad Purwokerto sudah mengimplementasikan *Zakat Core Principle* (ZCP) poin 10 *Disbursement Management* dengan baik dilihat dari rasio DCR.

2. Kecepatan Distribusi

Perhitungan yang kedua adalah kecepatan waktu distribusi. Kecepatan distribusi yang diukur adalah program pendistribusian yang menggunakan dana zakat. Dalam kecepatan distribusi dana zakat dibagi menjadi dua yaitu program yang bersifat konsumtif dan program yang bersifat produktif. Dalam kegiatan pendistribusian pada setiap program di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto tidak semuanya menggunakan dana zakat, beberapa *asnaf* yang pentasarufannya diberikan menggunakan dana zakat yaitu *fakir* (pada program senyum janda, santunan dhuafa), dan *fisabilillah* (pada program PGTPQ, santunan marbot, dan beasiswa OTA/BUY) ketika bagian tersebut tidak mencukupi maka akan dibantu dengan adanya penghimpunan dana infaq sodakoh dan dana sosial keagamaan lainnya.

Berikut hasil pengukuran kecepatan distribusi khusus pada penggunaan dana zakat, yaitu :

a. Kecepatan distribusi program konsumtif

Kecepatan distribusi program konsumtif dikategorikan diantaranya : <3 bulan (Cepat), 3-6 bulan (Bagus), 6-9 bulan (Adil), 9-12 bulan (Lambat), >12 Bulan (sangat lambat). Adapun pengukuran secara rinci disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.6

Hasil Kecepatan distribusi program konsumtif

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

No	Nama Program	Waktu	Keterangan
1.	Program sosial kemanusiaan (Santunan Dhuafa)	1 bulan	Cepat
2.	Program sosial kemanusiaan (Senyum Janda)	1 bulan	Cepat
3.	Program sosial	1 Bulan	Cepat

	kemanusiaan (Santunan Marbot)		
--	----------------------------------	--	--

Sumber : LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Pada Program Santunan Dhuafa Dilakukan setiap satu bulan sekali. Ini menunjukkan bahwa LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mendistribusikan dana zakat pada program santunan dhuafa dengan cepat. Pada program senyum janda juga dilakukan setiap satu bulan menunjukkan cepat. Program santunan marbot juga dilakukan satu bula sekali menunjukkan distribusi pada program tersebut termasuk cepat. Jika disimpulkan untuk program konsumtif yang ada di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto menunjukkan kategori cepat karena distribusi untuk setiap programnya dilakukan satu bulan sekali.

b. Kecepatan waktu distribusi program produktif

Kecepatan waktu distributif program produktif berdasarkan *Zakat Core Principle* dinyatakan sebagai : <6 bulan (Cepat), 6-12 bulan (bagus), >12 Bulan (Adil).

Tabel 2.7

Kecepatan distribusi program Produktif

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

No	Nama Program	Waktu	Keterangan
1.	Program Dakwah (Pendidikan Guru TPQ)	7 bulan	Baik
2.	Program pendidikan (Beasiswa OTA/BUY)	6 bulan	Cepat

Sumber : LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Pada distribusi program produktif di LAZNAS Al-Irsyad Menunjukkan pada program pendidikan guru TPQ dimana penyaluran program tersebut dilakukan 7 bulan selama program tersebut berjalan hingga yang menunjukkan kecepatan distribusi berada pada kategori baik. Selanjutnya pada program beasiswa

OTA/BUY distribusi dana zakat dilakukan setiap satu semester atau 6 bulan sekali menunjukkan distribusi dana zakat program tersebut termasuk kategori cepat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan ZCP pada indikator kecepatan distribusi di kategorikan cepat pada program konsumtif dan pada program produktif dikategorikan baik dan cepat.

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan *zakat core principle (ZCP)* pada tata kelola dan efektivitas pendistribusian zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai standar profesionalisme pengelolaan zakat berdasarkan *Zakat Core Principle (ZCP)*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tata kelola zakat yang baik berkaitan dengan dimensi *good governance*, indikator yang digunakan dalam menganalisis *good governance* meliputi :
 - a. *Transparacy* (keterbukaan) yang dilakukan LAZNAS Al-irsyad Purwokerto adalah Segala informasi terkait pengelolaan zakat berupa laporan aktivitas pelaksanaan program dan laporan keuangan dana terhimpun dan tersalurkan dalam berbagai macam kegiatan program yang dilaksanakan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto dapat diakses dengan mudah oleh *stakeholder* dan masyarakat umum melalui layanan media diatas.
 - b. *Accountanbility* (dapat di pertanggungjawabkan), Selain mempertanggungjawabkan setiap kegiatan pengelolaan, LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto juga melaporkan keuangan dalam kurun harian bulanan dan tahunan yang dilakukan dengan cara yang tepat dan benar.
 - c. *Responbility* (pertanggungjawaban) LAZNAS Al-Irsyad purwokerto melakukan pertanggungjawaban dengan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan kepada *muzakki* adalah berupa laporan- laporan, transparansi data data serta laporan keuangan yang dapat daikses oleh masyarakat umum. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban kepada mustahik yaitu menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang ada
 - d. *Independency* (kemandirian) yang diterapkan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto dalam melaksanakan prinsip kemandirian meskipun secara hukum LAZ merupakan lembaga sosial yang didirikan

melalui kewenangan pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara mandiri dan terbebas dari intervensi ataupun kepentingan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan dasar hukum yang ada. Akan tetapi kebijakan dari pemerintah juga berpengaruh terhadap kinerja lembaga zakat.

- e. *fairness* (keadilan) pentasarufan bantuan dari LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto sudah cukup adil dan berupaya untuk mentasarufkan bantuan kepada yang benar-benar layak menerimanya dan secara tepat sasaran. Sedangkan prinsip keadilan yang diberikan kepada *muzakki* yaitu dalam bentuk kemudahan sistem pembayaran.
2. Dana yang dihimpun oleh LAZNAS Al-Irsyad yaitu zakat, infaq dan Shodaqoh (ZIS). Dimana dana yang dihimpun tersebut selanjutnya akan di salurkan kepada golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu *Mustahiq*. Dalam pendistribusiannya LAZNAS Al-Irsyad menyalurkan dana kepada 8 golongan mustahik sesuai dengan syariat islam. Selanjutnya dana yang telah terhimpun di distribusikan melalui empat program pendistribusian yaitu ; program dakwah, program sosial kemanusiaan, program pendidikan dan program kesehatan.
3. Tata kelola amil yang diterapkan berdasarkan pedoman *Zakat Core Principle* pada poin 8 yaitu *Good Amil Governance* sebagian besar sudah diterapkan namun ada beberapa kriteria yang perlu ditingkatkan.
4. Implementasi *Zakat Core Principle* (ZCP) poin 10 *Disbursement Management* pada pendistribusian zakat di LAZNAS Al-Irsyad

Purwokerto sudah diterapkan dengan baik, dimana untuk mengukur efektivitas pendistribusian ada dua indikator utama yaitu ; *Disbursement Collection Ratio* (DCR) dan kecepatan waktu pendistribusian. Rata rata DCR pada tiga tahun terakhir menunjukkan DCR pada angka 90% hal ini berarti LAZNAS Al-Irsyad purwokerto dalam hal rasio pendistribusian dikatakan sangat efektif. Kecepatan distribusi pada kategori konsumtif menunjukkan bahwa LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mendistribusikan dana zakat pada dengan cepat. Pada distribusi program produktif di LAZNAS Al-Irsyad Menunjukkan menunjukkan kecepatan distribusi berada pada kategori baik dan cepat

B. Saran

Adapun beberapa hal yang disarankan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga

Untuk LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, sudah baik dalam melaksanakan pendistribusian akan tetapi lebih baik ditingkatkan lagi dalam penghimpunannya agar pendistribusian lebih meningkat dan maksimal

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan ZCP. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis ZCP secara lebih luas tidak hanya pada satu prinsip saja.

3. Bagi Pembaca pada umumnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dalam menambah pengetahuan dalam dunia filantropi khususnya terkait zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, R. A. (2020). *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*. AE Publishing.
- Alam, A. (2018). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 9(2), 128. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>
- Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- Baihaqi, J., & Ulfa, S. (2022). Implementation of Good Governance for Zakat Management (Case Study at Baznas Kudus Regency). *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 12(4), 352–359. <https://doi.org/10.30741/wiga.v12i4.870>
- BAZNAS, & BI. (2016). *Core Principles for Effective Zakat Supervision (Consultative Document)*.
- BI, & P3EI-FE UII. (2016). *Pengelolaan zakat yang efektif: Konsep dan praktik dibeberapa negara*. Departemen ekonomi dan keuangan syariah - Bank Indonesia.
- Hadi, R., & Thuba, A. (2019). Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lazismu Banyumas. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(2), 145–168. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v1i2.3462>
- Hamdani, L., Nasution, M. Y., & Marpaung, M. (2019). Solusi Permasalahan Perzakatan di BAZNAS dengan Metode ANP: Studi tentang Implementasi Zakat Core Principles. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 40. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.40-56>
- Hardani, Aulia, N., Andriani, H., Fardani, R., Ustiawaty, J., Utami, E., Sukmana, D., & Istiqomah, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hasibuan, I. M., & Juliati Nasution, Y. S. (2024). Konsep Good Governance Lembaga Pengelola Zakat. *AKTIVA: Journal Of Accountancy and Management*, 2(2), 118–130. <https://doi.org/10.24260/aktiva.v2i2.2190>
- Kementrian Agama RI. (2013). *Panduan zakat praktis*.
- Kementrian Agama RI. (2015). *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*.
- Maulana, H., & Zuhri, M. (2020). Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta. *Al Tijarah*, 6(2), 154. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i2.5500>
- Mubtadi, N. A. (2022). ANALISIS TATA KELOLA ZAKAT SERTA DAMPAKNYA TERHADAP EFISIENSI PENYALURAN ZAKAT. *Media Mahardhika*, 21(1), 128–141. <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v21i1.512>
- Nawawi, I. (2010). *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Putra Media Nusantara.

- Permana, A., & Baehaqi, A. (2019). *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance*.
- Rindjani, S. F., & Hadi, R. (2022). The Utilization Optimizing of Productive Zakat inImplementation Sustainable Development Goals to Improve Mustahik's Welfare. *Social Science Studies*, 2(5), 368–386. <https://doi.org/10.47153/sss25.4282022>
- Safinal, S., & Riyaldi, M. H. (2021). IMPLEMENTASI ZAKAT CORE PRINCIPLES DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 37. <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i1.950>
- Sahroni, O. (2018). *Fikih zakat kontemporer* (Edisi 1, Cetakan ke-2). Rajawali Pers.
- Sugiyono, Prof. Dr. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kulitatif dan R&D*. Alfabeta, cv.
- suhairi, zulfa, Fitriyah, N., & Isnawati. (2022). Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Badan Amil Zakat Nasional. *11*(1), 69–17. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v11n1.p69-77>
- Susilowati, D., Setyorini, C. T., & Universitas Jendral Sudirman. (2018). EFEKTIVITAS TATA KELOLA DANA ZAKAT. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2). <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9021>
- Wijayati, F. L. (2021). Conceptualization Good Amil Governance In Zakat Institution. *Journal of Business Management Review*, 2(2), 107–135. <https://doi.org/10.47153/jbmr22.1032021>
- Yulianti, T. R. (2016). *Good corporate governance di lembaga zakat* (Cetakan I). Kaukaba.
- Yuliasih, A., Juliana, J., & Rosida, R. (2021). ZAKAT CORE PRINCIPLE (ZCP) POIN 10 DISBURSEMENT MANAGEMENT DALAM MENGUKUR EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA PROGRAM KERJA BAZNAS. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(1), 116. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20211pp116-126>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman wawancara

A. Pedoman wawancara divisi pentasarufan

1. Dana apa saja yang dihimpun oleh LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto?
2. Kepada siapakah LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mendistribusikan dananya?
3. Apa saja program pendistribusian di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto?
4. Bagaimana mustahiq dapat menerima dana zakat yang akan disalurkan?
5. Dalam pendistribusian dana zakat bagaimana tahapannya?
6. Berapa lama distribusi dana zakat baik dari kategori konsumtif maupun produktif?

B. Pedoman wawancara Mustahiq

1. Bagaimana penerimaan dana zakat dari LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto?

C. Pedoman wawancara manager kelembagaan

1. Bagaimana LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mewujudkan prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat?
2. Bagaimana LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan zakat ?
3. Bagaimana LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mewujudkan prinsip responbilitas dalam mengelola zakat ?
4. Bagaimana LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto melaksanakan prinsip kemandirian dalam pengelolaan zakat ?
5. Bagaimana LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto melaksanakan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan zakat ?

D. Pedoman wawancara Amil di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

1. Peraturan Syariah
 - a. Apakah bagian zakat sebesar maksimal 12,5% untuk amil sudah cukup untuk menunjang operasional lembaga zakat? Jika tidak, bagaimana solusi yang biasanya diambil oleh lembaga zakat?
2. Pembinaan oleh Pengawas Zakat
 - a. Bagaimana pengawas zakat memberikan pembinaan kepada lembaga zakat dalam menerapkan tata kelola yang baik bagi amil?
 - b. Apakah ada tantangan atau kendala dalam menerima pembinaan dari pengawas zakat?
3. Evaluasi Kebijakan dan Praktik Tata Kelola Amil
 - a. Seberapa sering pengawas zakat melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan praktik tata kelola amil di lembaga zakat Anda?
 - b. Apakah hasil evaluasi tersebut memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kinerja amil?
4. Struktur dan Ketentuan Tata Kelola Amil
 - a. Bagaimana proses pengangkatan amil di lembaga zakat Anda? Apakah ada syarat khusus terkait kejujuran, integritas, atau pengetahuan amil?
 - b. Apakah pengawas zakat terlibat dalam penunjukan amil atau memberikan rekomendasi khusus?
5. Rekomendasi Perubahan Komposisi Pengurus
 - a. Pernahkah terjadi perubahan komposisi pengurus lembaga zakat berdasarkan rekomendasi pengawas zakat? Jika ya, apa yang menjadi latar belakang dari perubahan tersebut?
6. Rencana Suksesi dan Sertifikasi Amil
 - a. Apakah amil yang ada di LAZNAS Al-Irsyad sudah memiliki kompetensi sertifikasi amil?
 - b. Apakah LAZNAS Al-Irsyad memiliki rencana suksesi untuk meningkatkan kualitas amil melalui sertifikasi?

D. Pedoman wawancara muzakki

1. Menurut bapak apakah sistep pembayaran zakat di Laznas Al-Irsyad sudah terasa adil bagi semua donatur?

2. Apakah laznas al-irsyad purwokerto sudah melakukan transparansi kepada muzakki?



Lampiran 2 Hasil Wawancara

Hasil Wawancara

Nama : Hamid Mustofa
Jabatan : Koordinator divisi Program
Hari/tanggal : 1 Juli 2024

Daftar pertanyaan yang diajukan yaitu sebagai berikut :

1. Dana apa saja yang dihimpun oleh LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto?
Jawab : “Untuk dana yang kita himpun di LAZNAS Al-Irsyad yaitu zakat infaq dan sedekah. Untuk infaq terbagi lagi ada infaq terikat dan infaq tidak terikat.”
2. Kepada siapakah LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mendistribusikan dananya?
Jawab : “Dana zakat yang dihimpun kemudian akan di salurkan kepada mustahik sesuai syariat islam, dimana dalam Q.S At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa zakat hanya diberikan kepada fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, ibnu sabil dan fisabilillah. Namun dalam pemberian bantuan zakat pada saat ini tidak semua golongan mustahik itu ada, Contohnya Riqhab atau budak.”
3. Apa saja program pendistribusian di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto?
Jawab : “Di LAZNAS Al-Irsyad memiliki 4 program pendistribusian yaitu program Dakwah, Program Sosial kemanusiaan, program pendidikan dan program kesehatan, dimana tiap program besar tersebut dibagi lagi menjadi beberapa program pada program dakwah ada program pendidikan guru TPQ, DAYAMAS/Dai pemberdaya masyarakat, lalu di program sosial kemanusiaan ada yatim gemilang senyum janda dan bedah rumah, di program pendidikan ada beasiswa OTA dan BUY, untuk program kesehatan kita ada Klinik Mafaza”.
4. Bagaimana mustahiq dapat menerima dana zakat yang akan disalurkan?

Jawab : "Ada dua cara mustahik dapat menerima bantuan dana, yang pertama kita mencari mustahik, kita memiliki data calon mustahik yang nantinya akan di survey terlebih dahulu apakah calon mustahik tersebut berhak menerima bantuan dana atau tidak, yang kedua datang langsung ke kantor untuk melakukan pengajuan bantuan atau mengisi form pengajuan bantuan secara online melalui form yang tersedia di website kita, yang nantinya juga akan melalui proses survey. Untuk program yang sifatnya produktif seperti bantuan usaha calon mustahik haruslah sudah berdaya dalam artian calon mustahik tersebut mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari hari, karena ketika program yang sifatnya produktif diberikan kepada calon mustahik yang masih kekurangan dalam hal konsumtif di khawatirkan bantuan tersebut malah digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya. Dan untuk program yang sifatnya produktif kita ada pembinaan dan monitoring evaluasi.

5. Dalam pendistribusian dana zakat bagaimana tahapannya?

Jawab : "Pada program pendistribusian tidak semua program menggunakan dana zakat ada yang menggunakan dana infaq, beberapa program yang menggunakan dana zakat yaitu PGTPQ, waktu penyaluran program PGTPQ itu selama program berjalan biasanya dimulai juli/agustus, dan wisuda maret/april atau selama 7 bulan, Program senyum janda santunan dhuafa, marbot disalurkan setiap bulan rutin di minggu kedua, lalu ada program beasiswa OTA (Orangtua Asuh) dan Beasiswa BUY (Biaya Untuk Yatim) itu disalurkan satu semester sekali dan ada bantuan usaha disalurkan sekali saja".

Hasil Wawancara

Nama : Ibu Kanisem

Jabatan : Mustahiq

Hari/tanggal : 2 Juli 2024

Daftar pertanyaan yang diajukan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerimaan dana zakat dari LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto?

Jawab : “Biasanya tim penyaluran akan menanyakan apa yang dibutuhkan, seperti waktu saya sulit mendapatkan air bersih untuk konsumsi sehari-hari, kemudian pihak LAZNAS meringankan dengan memberi sumur bor”



Hasil Wawancara

Nama : bapak sarno

Jabatan : Mustahiq

Hari/tanggal : 2 Desember 2024

Daftar pertanyaan yang diajukan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerimaan dana zakat dari LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto?

Jawab : “Bantuan yang diberikan Laznas sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari”



Hasil Wawancara

Nama : Alfiah
Jabatan : Mustahiq
Hari/tanggal : 2 Desember 2024

Daftar pertanyaan yang diajukan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerimaan dana zakat dari LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto?

Jawab : *“Bantuan yang diberikan Laznas sangat membantu meringankan beban, selain itu juga ada kegiatan pembinaan untuk menambah pengetahuan dan wawasan”*



Hasil Wawancara

Nama : Surya Fajar Shidiq, S.Pt.,

Jabatan : manajer kelembagaan

Hari/tanggal : 15 Oktober 2024

Daftar pertanyaan yang diajukan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mewujudkan prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat?

Jawab : "Untuk keperluan transparansi pertama di internal menyangkut divisi kelembagaan yaitu semua terkait laporan keuangan ada di dashboard dan bisa diakses oleh semua lini menurut saya untuk di internal sudah transparan semua orang bisa tau kondisi keuangan di LAZNAS Al-Irsyad, kemudian untuk eksternal yaitu laporan laporan kegiatan kinerja kita publikasikan melalui media sosial, lewat website yang bisa diakses serta nomer wa yang menerima kritik saran dan masukan"

2. Bagaimana LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan zakat ?

Jawab : "Untuk prinsip akuntabilitas kita ada breakdown kegiatan harian dan bulanan, dari kegiatan bulanan di breakdown oleh teman teman manajer disini peran dari akuntabilitas jadi teman-teman dari tiap divisi tau kenapa dikasih tugas itu tujuannya agar target bulanan tercapai sesuai dengan RKT itulah skema kita dalam melaksanakan akuntabilitas, selanjutnya akuntabilitas dan transparansi itu memiliki kemiripan, kita tiap hari kebutuhan internal itu di closing jadi tahu bahwasanya hari ini dapat berapa, menyalurkan berapa, dan yang perlu kita garis bawahi, prinsip catatan keuangan di kita yang untuk kebutuhan masalah terutama para donatur lebih paham tentang prinsip keuangan berbasis cash flow, sedangkan ketentuan satuan akuntansi syariah PSAK 409 harusnya akrual, jadi kita sedang proses kesana untuk membuat laporan bulanan, sekarang laporan bulanan masih berpatokan dengan cash basis, kemudian aturan

kita dalam menerima donasi juga masih sama yaitu masih acuannya cash basis kita bicara akuntabilitas, jadi penerimaan yang diterima baru kita catat kalo sebatas komitmen tidak kita catat jadi itu ruang lingkupnya disana, namun untuk penyaluran atau pengeluarannya kita prinsip pencatatannya pakai akrual jadi berbeda tidak dipukul rata sama, jadi tiap hari bisa dimonitor saldo kita berapa”

3. Bagaimana LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mewujudkan prinsip responibilitas dalam mengelola zakat ?

Jawab : “Terkait dengan itu kita prinsipnya bahwasanya zakat itu disalurkan untuk asnaf sesuai dengan ketentuan syariah dan kita laporkan kepada donatur secara berkala hal ini berhubungan dengan prinsip transparansi.”

4. Bagaimana LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto melaksanakan prinsip kemandirian dalam pengelolaan zakat ?

Jawab : “Gak ada kepentingan pihak tertentu karena ada komitmen dari para pengurus dan pakta integritas bahwasanya dalam pengambilan keputusan tidak ada intervensi atau pengaruh dari pihak lain, jadi kami dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan sesuai dengan job dan RKT jadi benar-benar terealisasi dan terarah”

5. Bagaimana LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto melaksanakan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan zakat ?

Jawab : “Kita ada SOP terkait kriteria penerima manfaat nanti dilihat lagi sesuai dengan putusan dewan syariah porsi untuk penyaluran dana zakat itu berapa, jadi peran dewan syariah memberikan raw bahwasanya dana zakat kita disalurkan sesuai porsinya sesuai putusan dewan syariah, jadi prinsip kita itu untuk penyaluran ketika ada saldo dan sudah dia acc melalui banyak instrumen sudah diajukan berkasnya lengkap sudah di survey sudah di acc direktur/wakil direktur sesuai dengan skalanya masing-masing pasti akan tercairkan”

Pertanyaan terkait Good Amil Governance berdasarkan zakat core Principle

1. Peraturan Syariah

- a. Apakah bagian zakat sebesar maksimal 12,5% untuk amil sudah cukup untuk menunjang operasional lembaga zakat? Jika tidak, bagaimana solusi yang biasanya diambil oleh lembaga zakat?

Jawab : “Kalo cuma zakat saja tidak cukup untuk menunjang pengoperasian lembaga zakat, solusinya kita ada mengelola dana infak sodakoh dan dana sosial keagamaan lainnya untuk menunjang operasional lembaga, dan itu dikomunikasikan setiap bulan pada kajian yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah”

2. Pembinaan oleh Pengawas Zakat

- c. Bagaimana pengawas zakat memberikan pembinaan kepada lembaga zakat dalam menerapkan tata kelola yang baik bagi amil?

Jawab : “Biasanya kita tiap bulan ada pembinaan dari dewan pengawas syariah dalam bentuk kajian forum jadi disana nanti ada laporan dan diskusi dan nanti diarahkan solusi-solusinya”

3. Evaluasi Kebijakan dan Praktik Tata Kelola Amil

- c. Seberapa sering pengawas zakat melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan praktik tata kelola amil di lembaga zakat Anda?

Jawab : “Untuk evaluasi ada internal dan eksternal, untuk internal kita ada dari pengawas zakat dilakukan sebulan sekali, dari hasil evaluasi tersebut memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kinerja amil, untuk eksternal ada audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP)”

4. Struktur dan Ketentuan Tata Kelola Amil

- c. Bagaimana proses pengangkatan amil di lembaga zakat Anda? Apakah ada syarat khusus terkait kejujuran, integritas, atau pengetahuan amil?
d. Apakah pengawas zakat terlibat dalam penunjukan amil atau memberikan rekomendasi khusus?

Jawab : berikut:

“Dalam proses rekrutmen kita ada harus melewati screening terkait dengan administrasi, uji kompetensi, uji kepribadian misal kita membutuhkan orang dibagian program penyaluran ya kita cari yang ekstrovert dan yang paling utama terkait dengan nilai-nilai islam”

5. Rekomendasi Perubahan Komposisi Pengurus


- b. Pernahkah terjadi perubahan komposisi pengurus lembaga zakat berdasarkan rekomendasi pengawas zakat? Jika ya, apa yang menjadi latar belakang dari perubahan tersebut?

Jawab : “Selama ini belum pernah terjadi perubahan komposisi pengurus lembaga zakat. Jadi lebih ke evaluasi kemudian ditingkatkan”

6. Rencana Suksesi dan Sertifikasi Amil

- c. Apakah amil yang ada di LAZNAS Al-Irsyad sudah memiliki kompetensi sertifikasi amil?
- d. Apakah LAZNAS Al-Irsyad memiliki rencana suksesi untuk meningkatkan kualitas amil melalui sertifikasi?

Jawab : “Untuk amil yang bersertifikasi sebagian besar sudah memiliki hanya tiga orang yang belum memiliki, untuk kedepannya sedang diusahakan untuk amil yang ada disini harus memiliki sertifikasi”



Hasil Wawancara

Nama : Uswatun Khasanah S. Pt.,

Jabatan : divisi pentasarufan

Hari/tanggal : 15 Oktober 2024

Daftar pertanyaan yang diajukan yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Syariah

- b. Apakah bagian zakat sebesar maksimal 12,5% untuk amil sudah cukup untuk menunjang operasional lembaga zakat? Jika tidak, bagaimana solusi yang biasanya diambil oleh lembaga zakat?

Jawab : “Kalo kita cuma ngandelin dana zakat itu sangat tidak cukup, dana zakat kita setiap tahun Cuma sekitar 1 M jadi itu gak cukup, solusinya kita ambil dari sumber lainnya, kan kita juga menghimpun infak ujah dan lainnya”

2. Pembinaan oleh Pengawas Zakat

- d. Bagaimana pengawas zakat memberikan pembinaan kepada lembaga zakat dalam menerapkan tata kelola yang baik bagi amil?

Jawab : “Untuk pembinaan dari Dewan Pengawas Syariah kita setiap bulan ada kajian didalam kajian itu kita berisi ya pembinaan untuk meningkatkan kinerja amil”

3. Evaluasi Kebijakan dan Praktik Tata Kelola Amil

- d. Seberapa sering pengawas zakat melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan praktik tata kelola amil di lembaga zakat Anda?

Jawab : “Untuk evaluasi dari DPS ada kita melakukan evaluasi rutin setiap bulan”

4. Struktur dan Ketentuan Tata Kelola Amil

- e. Bagaimana proses pengangkatan amil di lembaga zakat Anda? Apakah ada syarat khusus terkait kejujuran, integritas, atau pengetahuan amil?
f. Apakah pengawas zakat terlibat dalam penunjukan amil atau memberikan rekomendasi khusus?

Jawab : “Untuk pengangkatan amil pengangkatan amil kita ada Oprec yang tentu saja nanti melewati beberapa tahapan recruitment salah satunya ya itu tentang nilai-nilai Islam”

5. Rekomendasi Perubahan Komposisi Pengurus


- c. Pernahkah terjadi perubahan komposisi pengurus lembaga zakat berdasarkan rekomendasi pengawas zakat? Jika ya, apa yang menjadi latar belakang dari perubahan tersebut?

Jawab : “Untuk perubahan Kepengurusan belum ada,saat ini hanya ada evaluasi terhadap kinerja kita”

6. Rencana Suksesi dan Sertifikasi Amil

- e. Apakah amil yang ada di LAZNAS Al-Irsyad sudah memiliki kompetensi sertifikasi amil?
- f. Apakah LAZNAS Al-Irsyad memiliki rencana suksesi untuk meningkatkan kualitas amil melalui sertifikasi?

Jawab : “ Sejak 2019 kemarin ada namanya sertifikasi amil untuk saat ini memang belum semuanya memiliki itu akan tetapi saat ini sedang diusahakan semuanya punya”



Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian



LAZNAS
AL-IRSYAD

SK Menteri Agama RI no. 949 tahun 2020



LAZNAS AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH

GG Lr. 1 Masjid FatahatuzZahra, Gresik, Purwokerto (Jawa 53122)

www.alirsyadpelak.org

(0281) 638536

0811 2829 289

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 114/E/Laznas Al Irsyad/XII/2024

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hidayat, S.Sos

Jabatan : Direktur

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Fahmi Asyhari

NIM : 2017204021

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Instansi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di LAZNAS al-irsyad Purwokerto dimulai pada tanggal 1 juli 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024 dengan judul "Analisis Implementasi Zakat Core Principle (ZCP) pada Tata Kelola dan Efektivitas Pendistribusian Zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto".

Demikian Surat Keterangan penelitian ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Purwokerto, 02 Desember 2024

Mengetahui,
Direktur Laznas Al-Irsyad
Purwokerto




Hidayat, S.Sos

Lampiran 4 Dokumentasi penelitian

DOKUMENTASI



Kantor LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto



Wawancara dengan bapak hamid mustofa selaku manajer divisi program



Wawancara dengan Ibu Uswatun Khasanah S. Pt selaku staff divisi pentasarufan





Kegiatan pentasarufan



Penyaluran program beasiswa OTA/BUY



Pentasarufan program senyum janda



Wawancara mustahik



Lampiran 5 Laporan Keuangan

LAZNAS AL IRSYAD AL ISLAMITYAH
LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
DANA ZAKAT			
PENERIMAAN	11		
Penerimaan Zakat Profesi		159.307.166	-
Penerimaan Zakat Mal		889.283.431	-
Penerimaan Zakat Pertambangan		-	-
Penerimaan Zakat Pertanian		-	-
Penerimaan Zakat Peternakan		-	-
Penerimaan Barang Ternuan		-	-
Penerimaan Zakat Frisk		24.906.755	-
Penerimaan Bay. Hasil Rek-Zakat		771.875	-
Mutasi Penerimaan Zakat		-	-
Penerimaan Zakat Non Tunai		-	-
Penerimaan hasil Penempatan Dana Zakat		-	-
Titipan Dana Infak Pada Rek-Zakat		-	-
Mutasi Titipan Dana Amal Pada Rek-Zakat		-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		1.074.359.027	-
	12		
Penyediaan Zakat - Fakir		15.912.100	-
Penyediaan Zakat - Miskin		514.136.885	-
Penyediaan Zakat - Muallaf		124.594.222	-
Penyediaan Zakat - Himpun		-	-
Penyediaan Zakat - Ghannim		4.800.000	-
Penyediaan Zakat - Fikri/Milih		385.513.513	-
Penyediaan Zakat - Ibnu Sabil		4.894.500	-
Mutasi Dana Zakat		-	-
Biaya Administrasi Bank Zakat		-	-
Zakat Fitrah		21.872.161	-
Administrasi Bank Zakat		529.337	-
Mutasi Titipan Dana Infak Pada Rek-Zakat		-	-
Mutasi Titipan Dana Amal Pada Rek-Zakat		-	-
Jumlah Penyediaan Dana Zakat		1.077.692.718	-
Surplus (Defisit)		(3.333.691)	-
Saldo Awal		70.248.104	70.248.104
Saldo Akhir		66.614.413	70.248.104

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 1

LAPORAN KEUANGAN PENERIMAAN & PENTASHARIFAN
LAZNAS AL IRSYAD AL ISLAMITYAH PERWUKOTU
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2021

	Dalam Rupiah		
	PENERIMAAN	PENTASHARIFAN	
Zakat	604.092.211	Pentasharifan Zakat	
Zakat Fitrah	87.518.286	Fakir - Miskin	41.426.511
Infak	19.544.000	Muallaf	102.073.711
Sedekah	234.985.845	Bina Sabil	2.530.000
Penerimaan Non Zakat	99.307.200	Hadiah	1.782.500
Pendapatan		Charisma	6.633.700
Chung Tun Uang	54.375.000	Zakat Fitrah	83.111.487
Donorasi Uang Tunai	39.200.000	Pemberkeren Infak Tunai	1.274.466
Program Keaktifan		Tabah	2.718.500
Ambulance Gratis Obrol	3.585.000	Operasional Dakwah	101.127.466
Publik Kesehatan Obrol	19.137.484	Kemustajir Lembaga	17.389.500
Publik Untuk Gaya	1.182.000	Pelatihan Keaktifan Operasional	7.541.000
Khidmah Obrol	600.000	Program Pendidikan	
Program Rutin		Pembinaan CITA dan RI-Y	6.882.100
Sedekah Pendidikan Al Quran	143.494.750	Keaktifan Peng. Bar. Ansh	20.666.100
Dana Cembang	2.700.000	Keaktifan Untuk Yatim	58.769.000
Jalur Prinsip Al Quran	56.837.000	Program Keaktifan	
Sedekah Al Quran	25.815.821	Ambulance Gratis Untuk Obrol	3.470.500
Sedekah Sembaho	12.601.300	Publik Kesehatan Obrol	6.724.000
Digital Media	1.700.000	Pelayanan Infak Gaya	1.022.400
Agresitas Gaya Ngaji	6.100.000	Khidmah Sosial	1.824.000
Yatim Himpun	31.501.000	Program Dakwah	
Infak Pembangunan Masjid	6.050.000	Sedekah Pendidikan Al Quran	122.563.260
Infak Pembangunan Pesepes	318.907.900	Sedekah Beres	12.151.100
Program Mahkota	8.165.000	Dana Cembang	600.000
Program Sosial Kemasyarakatan		Agresitas Gaya Ngaji	1.860.100
Al Imudh Bina Komah	18.214.000	Publik Al Quran	15.300.000
Publik Air Bersih	18.615.000	Yatim Himpun	40.045.000
Publik Kebencanaan	245.611.200	Ajar Peraga Al Quran	4.300.000
Publik Pakaritas	145.985.000	Digital Media	1.560.000
Publik Obrol	7.800.000	Pembangunan Masjid	4.500.000
Publik Infak	20.111.000	Pembangunan Pesepes	25.734.000
Publik Covid 19	42.260.000	Program Mahkota	4.484.000
Publik Sorbit	200.000	Program Komunitas	
Program Remanah		Al Binah Binah Baran	31.264.000
Yatim Cita Ramadahan	8.328.000	Publik Air Bersih	18.899.200
Agresitas Gaya Ngaji	4.800.000	Publik Kebencanaan	48.133.600
Sedekah Karna	3.650.000	Publik Covid 19	11.243.400
Kado Liburan Obrol	3.670.000	Publik Dakwah	115.000.000
Dhior	124.108.000	Publik Yatim	38.000.000
Himpunan Untuk Muallaf	1.250.000	Sedekah Karna	9.313.500
Khidmah Sosial Ramadahan	1.250.000	Infak Cembang	6.500.000
Sedekah Al Quran	2.410.000	Program Remanah	
Dhior Yatim	1.450.000	Kado Liburan Obrol	106.419.100
Program Qurban		Yatim Himpun	3.000.000
Lubangan Qurban	26.368.000	Yatim Himpun	1.171.000
Qurban Al Imudh	750.000.000	Himpunan Untuk Muallaf	1.000.000
Qurban 17 Berjaya Sapa	200.112.000	Khidmah Ramadahan	200.000
Qurban 1 Elkar Sapa	31.000.000	Agresitas Gaya Ngaji	8.200.000
Qurban Kasabang	79.150.000	Fakir Al Quran Ramadahan	1.000.000
Qurban Domba Standar	55.900.000	Sedekah Karna	3.215.000
Qurban Home Delivery Sapa	30.000.000	Dua Karipap Ramadahan	1.700.000
Qurban Home Delivery Kasabang	115.000.000	Program Qurban	
Qurban Home Delivery Domba Standar	4.300.000	Operasional Qurban	14.582.200
Dhior Penjualan Kado	2.000.000	Himpun Qurban Sapa	1.071.600.000
TOTAL PENERIMAAN DAN NON HALAL	3.862.142.486	Himpun Qurban Kasabang	170.000.000
Penerimaan Dana Non Halal		Himpun Qurban Domba	37.300.000
Infak Himpun (Dana Non Halal)	20.484.000	TOTAL PENTASHARIFAN DANA ZIS & PROGRAM	3.216.179.848
TOTAL PENERIMAAN DAN NON HALAL	38.484.000	Penyaluran Dana Non Halal	
Bagi Hasil Bank Syariah	2.826.535	Penerimaan Dana Non Halal	32.732.000
TOTAL PENERIMAAN BAGI HASIL BANK	2.826.535	TOTAL PENYALURAN DANA NON HALAL	32.732.000
		Biaya Administrasi Bank	2.248.976
		Biaya Admin Bank Syariah	2.248.976
		TOTAL PENDAYAGUNAAN ADMINISTRASI BANK	
		Operasional Amal	242.385.141
		Biaya Admin Amal	88.393.876
		Biaya Administrasi Lembaga	151.689.817
		Penggunaan Uang Raya	62.704.000
		TOTAL PENTASHARIFAN DANA AHLI	487.096.987
		TOTAL PENERIMAAN	3.885.483.221
		TOTAL PENTASHARIFAN	3.738.109.448



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : Muhammad Fahmi Asyhari
2. NIM : 2017204021
3. Tempat/tgl Lahir : Banyumas 21 Agustus 2001
4. Alamat Rumah : desa pekuncen Rt 03/02 kec. Pekuncen
5. Nama Orang tua
Nama Ayah : Darto
Nama Ibu : Baetuniah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : RA Diponegoro 154 Pekuncen
2. SD/MI : SD N 1 Pekuncen
3. SMP : SMP Diponegoro 10 Pekuncen
4. SMA/SMK : SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang
5. S.1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Divisi Fundraising Komunitas Pondok Zakat Wakaf
2. Staff Administrasi dan keuangan divisi Bola Voli UKM Olahraga UIN
SAIZU
3. Sekretaris Umum UKM Olahraga UIN SAIZU